



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

TAHUN 2024 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga Tahun 2024 – 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA TAHUN 2024 – 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
2. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
4. Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027 yang selanjutnya disebut dengan Renstra 2024-2027 adalah Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga yang berlaku di Daerah untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2027.
5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Renstra 2024-2027 untuk menggalang partisipasi pemangku kepentingan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.

- (2) Tujuan disusunnya Renstra 2024-2027 untuk:
- a. mewujudkan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang berkualitas dan tangguh;
 - b. meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah;
 - c. meningkatkan kemitraan dan kepedulian antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - d. membangun sinergi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, elemen masyarakat dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 3

- (1) Renstra 2024-2027 disusun dengan sistematika:
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI WILAYAH
- BAB III : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB IV : STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- (2) Renstra 2024-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Unsur Pelaksana Renstra 2024-2027 menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis urusan kesejahteraan rakyat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada minggu keempat bulan Desember.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis urusan kesejahteraan rakyat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2024-2027.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penganggaran pemantauan, dan evaluasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi program yang sedang berlangsung dan yang sudah selesai dilaksanakan; dan
 - c. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA TAHUN 2024-
2027

RENCANA STRATEGIS
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA TAHUN 2024-2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam jangka menengah dan panjang adalah pencapaian target Indonesia Sejahtera Tahun 2025 dan Generasi Emas Tahun 2045. Modal terpenting dalam mencapai target tersebut adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kondisi Indonesia yang saat ini sedang mengalami bonus demografi merupakan saat yang paling tepat untuk memacu pertumbuhan dan kemajuan. Namun demikian, masih banyaknya permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam mencapai ketersediaan SDM berkualitas.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat isu-isu permasalahan sosial yang dihadapi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya:

1. kemiskinan yang mencapai angka 11.49 % (BPS DIY, 2022);
2. anak terlantar dan anak balita terlantar tahun 2022 sebanyak 5.631 anak (Dinas Sosial DIY 2023);
3. Jumlah penyandang disabilitas 28.137 orang dan anak dengan kedisabilitasannya sebanyak 2.012 anak (Dinas Sosial DIY 2023,);
4. kerawanan kebencanaan berupa potensi erupsi Gunung Merapi, gempa dan tanah longsor; dan

Selain itu masih sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh anak dan remaja seperti:

1. tawuran pelajar,

2. kejahatan jalanan,
3. narkoba, dan
4. seks bebas yang menyebabkan angka kehamilan yang tidak dikehendaki cukup tinggi.

Permasalahan sosial di atas di satu sisi memiliki pengaruh terhadap kerentanan ketahanan keluarga dan di sisi lain keluarga yang rapuh juga berpotensi menghadirkan permasalahan sosial. Dalam keluarga terdapat kerentanan yang menghadirkan permasalahan keluarga. Hal ini bisa terlihat dari masih cukup tingginya angka perceraian. Angka perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat mencapai angka 5.001 pada tahun 2022 lalu Lalu pada tahun 2021, angka perceraian tercatat sebanyak 5.942 kasus (Putra, 2023).

Perceraian bisa menyebabkan atau disebabkan oleh disharmonisasi keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara disharmonisasi keluarga dengan munculnya permasalahan kesehatan mental anak. Oleh sebab itu, dalam hal ketahanan keluarga menjadi titik sentral pembangunan keluarga yang perlu menjadi perhatian. Karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Keluarga yang kuat akan menghadirkan negara yang hebat.

Memahami pentingnya posisi dan peran keluarga, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 membentuk Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Dalam Peraturan Daerah tersebut, ditentukan bahwa ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merespon dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Salah satu hal yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur tersebut adalah penyusunan rencana strategis pembangunan ketahanan keluarga. Penyusunan rencana strategis pembangunan ketahanan keluarga merupakan rencana strategis daerah dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga Tahun 2025–2027.

Penyusunan rencana strategis pembangunan ketahanan keluarga menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027. Jika memiliki capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 sebesar 68,18% dan di tahun 2020 memiliki nilai capaian 67,51% (Kementerian PPPA, 2022). Tentu ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lebih mengarahkan program dan kegiatan guna meningkatkan IKK. Tentu bukan sekedar capaian angka, lebih dari itu sebagai upaya berkesinambungan untuk membangun keluarga yang berkualitas dan berketahanan yang akan menjadi penopang bagi terwujudnya cita-cita nasional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud pengaturan Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027 adalah:

a. Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam:

- 1) Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- 2) Pasal 37 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Sebagai pernyataan visi dan misi pembangunan ketahanan keluarga di Daerah;

- b. Sebagai upaya mewujudkan ketahanan keluarga,** melalui rumusan kebutuhan program/kegiatan, penganggaran, dan penentuan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Sebagai dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah,** untuk menggalang partisipasi publik dan melakukan mobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pembangunan ketahanan keluarga di daerah; dan
- d. Sebagai alat untuk melakukan pemantauan capaian** upaya pembangunan ketahanan keluarga di Daerah.

2. Tujuan

Tujuan pengaturan Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027 adalah:

- a. mewujudkan keluarga di daerah yang berkualitas dan tangguh;
- b. meningkatkan partisipasi publik dan mobilisasi sumber daya pemangku kepentingan terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. meningkatkan kemitraan dan kepedulian antar pemangku kepentingan; dan
- d. menciptakan sinergi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

C. Landasan Hukum


1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B, 28G, dan 28;
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

- Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan PPPA;
 10. Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak;
 11. Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027
 12. Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

D. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Ketahanan Keluarga DIY Tahun 2024-2027 merupakan bagian dari RPJMD DIY 2022-2027. Hal ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Pembangunan Ketahanan Keluarga DIY Tahun 2024-2027 dengan RPJMD DIY 2022-2027



Sumber: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD DIY Tahun 2022-2027, hlm. I-5.

Renstra Pembangunan Ketahanan Keluarga DIY Tahun 2024-2027 berada di bawah dan berpedoman RPJMD DIY 2022-2027. Sehingga visi, misi, tujuan hingga program dalam RPJMD DIY tersebut akan diturunkan menjadi visi, misi, tujuan, hingga program dalam Renstra. Kemudian, apa yang ada dalam renstra akan dijabarkan oleh rencana kerja Perangkat Daerah. Renstra ini nantinya akan menjadi panduan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perang Daerah (Renja PD DIY).

E. Kajian Teoritis Pembangunan Ketahanan Keluarga

Maksud diadakannya kajian ini adalah membuat Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027. Oleh karena itu, *outcome* kajian ini mempunyai tujuan: (1) Mewujudkan penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang berkualitas dan tangguh; (2) Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta; (3) Meningkatkan kemitraan dan kepedulian antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan (4) Adanya sinergi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, instansi vertikal, Perguruan Tinggi atau berbagai elemen masyarakat serta instansi terkait lainnya.

Untuk membuat rencana strategis (selanjutnya disebut renstra) tersebut diperlukan *template* atau contoh acuan yang akan diikuti oleh wujud renstra. Hal ini digunakan sebagai landasan seperti apa nantinya sajian renstra sehingga mudah dibaca, dipahami, dan diikuti.

Renstra 2024-2027 ini terbentuk dan tersusun berdasarkan kajian teoritis atas praktik empiris pembangunan ketahanan keluarga. Kajian teoritis menjelaskan bagaimana seharusnya pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan sedangkan praktek empiris menggambarkan kondisi ketahanan keluarga di Daerah.

Struktur keluarga inti yang berfungsi dengan baik sangat diperlukan dalam rangka membangun adaptabilitas keluarga terhadap dinamika di lingkungan sekitarnya. Struktur yang dimaksud adalah orang tua, anak, dan sanak keluarga lainnya. Sedangkan fungsi yang dimaksud terkait dengan fungsi sosial dan kebutuhan fisik serta mental untuk berkembang.

Konteks ini dibangun dari perspektif struktural fungsionalisme yang dikerangkakan dan dikembangkan oleh Talcott Parsons pada pertengahan abad ke-20. Berdasarkan konsep struktural fungsionalisme ini, masyarakat adalah kesatuan yang terdiri dari sistem dan fungsi yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Keluarga sebagai satu struktur, sistem dan fungsi adalah bagian dari masyarakat yang merupakan kesatuan struktur, sistem dan fungsi yang lebih besar. Keluarga akan terus mencari titik keseimbangan sebagai penyesuaian/adaptasi terhadap dinamika tuntutan masyarakat.

Fungsi keluarga menurut Friedman (1998) dalam bukunya *Family Nursing* menyebutkan ada 5 (lima) yaitu:

1. Afektif: yang mengajarkan saling mengasihi, saling mendukung, saling menghargai antara anggota keluarga, dan sekaligus mempersiapkan anggota keluarga dalam membangun hubungan dengan orang di luar keluarga, membantu perkembangan psikososial anggota keluarga.
2. Sosialisasi: proses perkembangan yang dilalui oleh anggota keluarga berinteraksi sosial membentuk norma-norma perilaku mengikuti tahap perkembangan anak, menjadi kendaraan untuk meneruskan nilai-nilai yang dipegang oleh Orang tua kepada anggota keluarga lainnya di dalam keluarga.

3. Reproduksi: fungsi untuk keberlanjutan keturunan keluarga, kelangsungan masyarakat, dan dalam skala besar generasi penerus bangsa.
4. Ekonomi: untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan keluarga, serta kebutuhan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi keluarga (pendidikan, pelatihan, dan lain-lain).
5. Perawatan dan pemeliharaan kesehatan: untuk mempertahankan kondisi kesehatan dan kebugaran anggota keluarga agar tetap produktif.

Ketahanan keluarga dirumuskan dari berbagai sudut pandang. Krysan, Moore dan Zill (1990a; 1990b) mereview berbagai konsep tentang ketahanan keluarga dari rumusan berbagai ahli. Sunarti (2001) menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga dapat menjadi masukan, proses, dan keluaran. Masukan mengacu pada sumber daya keluarga, baik fisik maupun non fisik. Proses mengacu pada dinamika keluarga yang dapat memicu stress. Keluaran meliputi kesejahteraan sosial dan psikologis.

Ketahanan keluarga adalah kebutuhan sepanjang masa. Duvall (1997) menyebutkan ada 8 (delapan) tahapan perkembangan keluarga, yaitu:

1. Pasangan Pemula atau Pasangan Baru Menikah

Tahapan ini dimulai saat dua insan dewasa mengikat janji melalui pernikahan dengan landasan cinta dan kasih sayang. Tugas pada tahapan perkembangan ini antara lain saling memuaskan antara pasangan, beradaptasi dengan keluarga besar dari masing-masing pihak, merencanakan dengan matang jumlah anak, memperjelas masing-masing peran pasangan.

2. Keluarga dengan “*Child Bearing*” (kelahiran anak pertama)

Tahapan ini dimulai saat ibu hamil sampai dengan kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai dengan anak pertama berusia 30 bulan. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain: mempersiapkan biaya persalinan, mempersiapkan mental calon orang tua dan mempersiapkan berbagai kebutuhan anak. Apabila anak sudah lahir tugas keluarga antara lain: memberikan ASI sebagai kebutuhan utama bayi (minimal 6 bulan), memberikan kasih sayang, sosialisasi anak dengan lingkungan keluarga besar

masing-masing pasangan, pasangan kembali melakukan adaptasi karena kehadiran anggota keluarga termasuk siklus hubungan seks, mempertahankan hubungan dalam rangka memuaskan pasangan.

3. Keluarga dengan Anak Prasekolah

Dimulai saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Tugas yang dimiliki pada keluarga dengan anak prasekolah diantaranya: menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan, mulai menanamkan keyakinan beragama, mengenalkan kultur keluarga, memenuhi kebutuhan bermain anak, membantu anak dalam bersosialisasi, dengan lingkungan sekitar, menanamkan tanggung jawab dalam lingkup kecil, memperhatikan dan memberikan stimulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak prasekolah.

4. Keluarga dengan Anak Usia Sekolah

Dimulai saat anak pertama berusia 6 tahun dan berakhir saat anak berusia 12 tahun. Tugas yang dimiliki keluarga dengan anak usia sekolah antara lain: memenuhi kebutuhan sekolah anak baik alat-alat sekolah maupun biaya sekolah, membiasakan belajar teratur, memperhatikan anak saat menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, memberikan pengertian pada anak bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan anak, membantu anak dalam bersosialisasi lebih luas dengan lingkungan sekitar.

5. Keluarga dengan Anak Remaja

Dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir saat anak berusia 19-20 tahun. Keluarga dengan anak remaja berada dalam posisi dilematis, mengingat anak sudah mulai menurun perhatiannya terhadap orang tua dibandingkan dengan teman sebayanya. Pada tahapan ini seringkali ditemukan perbedaan pendapat antara orang tua dan anak remaja, apabila hal ini tidak diselesaikan akan berdampak pada hubungan orang tua dan anak selanjutnya. Tugas keluarga pada tahapan ini antara lain: memberikan perhatian lebih pada anak remaja, bersama-sama mendiskusikan tentang rencana sekolah ataupun kegiatan diluar sekolah, memberikan kebebasan dalam batasan tanggung jawab, mempertahankan komunikasi terbuka dua arah.

6. Keluarga dengan Melepas Anak ke Masyarakat

Remaja yang akan beranjak dewasa harus sudah siap meninggalkan kedua orang tuanya untuk memulai hidup baru, bekerja, dan berkeluarga, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini antara lain: mempertahankan keintiman pasangan, membantu anak untuk mandiri, mempertahankan komunikasi, memperluas hubungan keluarga antara orang tua dengan menantu, menata kembali peran dan fungsi keluarga setelah ditinggalkan anak-anak.

7. Keluarga dengan Tahapan Berdua Kembali

Tugas keluarga setelah ditinggal pergi anak-anaknya untuk memulai kehidupan baru antara lain: menjaga keintiman pasangan, merencanakan kegiatan yang akan datang, tetap menjaga komunikasi dengan anak-anak dan cucu, mempertahankan kesehatan masing-masing pasangan.

8. Keluarga dengan Masa Tua

Masa tua bisa dihindangi perasaan kesepian, tidak berdaya, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini adalah: saling memberikan perhatian yang menyenangkan antara pasangan, memperhatikan kesehatan masing-masing pasangan, merencanakan kegiatan untuk mengisi waktu tua seperti dengan berolahraga, berkebun, mengasuh cucu. Pada masa tua pasangan saling mengingatkan akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan ini.

Ketahanan keluarga selalu bicara ketahanan terhadap krisis keluarga yang selalu terjadi dalam rentang waktu kehidupan. Satir (1988) menyatakan ada 10 (sepuluh) tahapan periode krisis keluarga yang membutuhkan tahapan penyesuaian menuju keseimbangan baru pada tahapan perkembangan keluarga selanjutnya, yakni:

1. Konsepsi, kehamilan dan kelahiran anak;
2. Anak mulai bicara dan membutuhkan penyesuaian;
3. Anak mulai berhubungan dengan lingkungan di luar keluarga seperti sekolah;
4. Pada saat anak remaja (krisis terbesar);
5. Pada saat anak dewasa dan meninggalkan rumah untuk menjadi mandiri dan hadirnya perasaan kehilangan;
6. Pada saat anak menikah dan melakukan penyesuaian dengan menerima orang asing di dalam keluarga;

7. Pada saat perempuan menopause;
8. Pada saat laki-laki mengalami penurunan aktivitas seksual;
9. Pada saat menjadi kakek-nenek; dan
10. Pada saat pasangan meninggal.

Keluarga yang tangguh juga memiliki “kelentingan” saat menghadapi masalah. Karakteristik kunci dari keluarga yang memiliki kelentingan dirangkum oleh Fernandez, Schwartz, Chun dan Dickson (2013) dari berbagai penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepercayaan dan harapan keluarga, meliputi pandangan positif dan kepercayaan diri untuk menggapai sesuatu.
- b. Hubungan emosional antar anggota keluarga, meliputi kehangatan emosi dan perasaan memiliki/dimiliki oleh keluarga, keterbukaan, komunikasi yang jelas dan penyelesaian masalah yang kolaboratif.
- c. Gaya organisasi keluarga, meliputi kepemimpinan yang jelas dalam keluarga dan jaringan sosial yang kuat.
- d. Kualitas kesempatan belajar keluarga, meliputi perkembangan rutinitas keluarga yang mendukung prestasi dan perkembangan keterampilan.

F. Kerangka Teori Penelitian Sosial dalam Penyusunan Rencana Strategis

1. Hermeunetik

Ada dua kerangka teori besar yang umumnya digunakan untuk menjadi perangkat intelektual dalam membahas tema, masalah penelitian, dan pengumpulan data penelitian. Kedua teori besar tersebut yaitu teori fakta sosial dan teori hermeunetik.

Teori fakta sosial mengutamakan deskripsi empirik atau deskripsi data-data kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang dicantumkan dalam penelitian. Sedangkan hermeunetik mengutamakan proses makna atau pemahaman dalam penelitian.

Keduanya mempunyai keunggulannya masing-masing. Di lain pihak kerangka teori hermeunetik yang digunakan dalam penelitian berguna untuk memahami pengalaman atau kondisi sosial secara lebih mendalam bahkan hasil penelitian bisa digunakan untuk menyusun kerangka panduan sebagai kebijakan untuk memberikan rekayasa sosial sehingga masyarakat lebih berkualitas.

Karena itulah kerangka teori hermeunetik digunakan dalam penelitian terkait pembangunan ketahanan keluarga yang nantinya akan merujuk kepada *outcome* Rancangan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka perencanaan strategis pembangunan ketahanan keluarga.

Melalui hermeunetik kajian ini dapat mengolah realitas pembangunan ketahanan keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipahaminya kemudian dimaknainya untuk diberikan kepentingan untuk merekayasa sosial secara *emansipatori* (saling memberikan peran) sehingga ditemukan hal idealis selanjutnya sebagai langkah strategi pembangunan ketahanan keluarga.

Kemudian, metode sumbangsih hermeunetik untuk menjadi solusi memecahkan masalah sosial yang ada dalam pembangunan ketahanan keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: (1) rasionalisasi metode. Misalnya langkah-langkah atau tahapan seperti apa yang mendukung pembangunan ketahanan keluarga. Bisa diambil contoh langkah suatu dimensi ketahanan keluarga dijadikan pengelompokan dan diurutkan strategi prioritasnya, (2) rasionalisasi penerapannya. Misalnya perlukah pemerintah mencantumkan angka capaian untuk mencapai penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga atau cukup membuat kumpulan komponen yang harus dilakukan, (3) rasionalisasi kontrol. Hal ini bisa kita lihat pihak-pihak yang wajib mengawasi kemajuan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan mengarahkan langkah-langkah teknis apa yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat, dan (4) pengambilan keputusan. Misalnya siapa saja yang berperan mengambil keputusan untuk menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga dari tingkat kalurahan/kelurahan hingga daerah.

2. Struktural Fungsionalisme dan Teori Hermeunetik Habermas

Struktural fungsionalisme merupakan teori sosial terkait cara mempertahankan sistem sosial sekaligus mengorganisasikan sistem tersebut. Karena teori ini mampu untuk memberikan strategi terhadap kestabilan sosial, maka teori struktural

fungsionalisme ini diambil sebagai bagian dalam kerangka teori untuk kajian penelian terkait rencana strategis pembangunan ketahanan keluarga.

Hal-hal yang selalu ada dalam masyarakat yaitu lembaga sosial, peran sosial, dan anggota lembaga sosial, maka struktur masyarakat selalu ada untuk menjadi karakter masyarakat itu sendiri. Sehingga pantaslah kita mengambil struktural fungsionalisme menjadi bagian kerangka teori. Hal ini berguna untuk menunjukkan bahwa keluarga sebagai unit lembaga sosial, keluarga berperan menjadi pelaku didik pertama anak, dan bapak atau ibu bisa menjadi kepala keluarga yang mengepalai urusan para anggota keluarganya. Hal ini dalam rangka menjaga agar struktur keluarga bisa berjalan dengan berkualitas dan berketahanan.

Untuk mengetahui keseimbangan dan keberlangsungan keluarga sebagai bagian dalam sistem sosial, melalui teori ini kita bisa mengetahui bahwa struktur sosial bisa seimbang dan berkembang diketahui lewat model AGIL. Talcott Parsons dalam bukunya, "*The Sosial Sistem*" membuat model paradigm AGIL. AGIL yaitu acuan sistematis keperluan sosial yang keluarga dan pihak yang terkait harus memeliharanya. Dengan paradigma AGIL, maka komponen-komponen struktur dapat berfungsi dan dapat mencapai targetnya. AGIL yaitu :

a. *Adaptation*

Sistem sosial yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk bertahan. Misalnya sebuah keluarga sebagai unit sosial harus mampu belajar kondisi lingkungannya sehingga dia bisa menyesuaikan diri untuk bertindak sesuai dengan lingkungannya bahkan nantinya bisa mempengaruhi lingkungannya.

b. *Goal*

Sistem sosial membuat tujuan hidup untuk kelanjutan sistemnya. Komponen-komponen sistem sosial harus mengikuti tujuan hidup tersebut berupa target-target yang harus dicapai, baik target jangka dekat, jangka menengah, maupun jangka panjang. Oleh karena itu, sistem sosial harus mempunyai strategi untuk mencapai target tersebut. Dalam

keluarga mempunyai target yang harus dicapai baik itu target pendidikan anak, kegiatan ibadah, pendapatan, interaksi anggota keluarga, interaksi keluarga dengan lingkungannya, dan target-target lainnya yang dituju oleh keluarga agar mereka bisa berkualitas.

c. *Integration*

Integrasi atau penyatuan merupakan konsekuensi logis dari komponen-komponen dalam sistem sosial untuk senantiasa mempererat jalinan agar komponen dapat berjalan dengan fungsi maksimal. Setiap komponen berperan masing-masing untuk menjamin fungsinya memperkuat komponen yang lain. Sehingga fungsi di sini tidak boleh dikurangi malah sebaiknya ditambah. Integrasi menjamin adanya setiap komponen tidak menggerogoti atau tidak menjadi benalu atau tidak berkhianat dalam sistem sosial. Konsekuensinya setiap komponen berjanji untuk memperkuat sistem sosialnya dengan senantiasa menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh. Dengan integrasi setiap komponen mengatur dan menjaga komponen lainnya. Dalam hal ini integration mengatur dan mengontrol ketiga fungsi lainnya (*adaptation*, *goal*, dan *latency*). Integrasi ini dapat kita lihat dalam keluarga berupa keharmonisan, keutuhan keluarga, interaksi keluarga, juga pada aktualisasi keluarga sebagai penyatuan keluarga dengan lingkungan.

d. *Latency*

Latency berarti hal yang terpendam. Bisa berupa hal yang berpotensi sebagai daya tekan yang nantinya bisa dikembangkan sebagai penyeimbang atau pengembang sistem sosial. Hal ini bisa berupa tindakan memelihara sistem (*pattern maintenance*), baik memelihara dalam mengelola konflik, mengelola potensi, dan mengatur fungsi kapan boleh bertindak dan kapan tidak boleh bertindak. Hal ini bisa kita lihat pada dimensi kebahagiaan keluarga melalui kemampuan keluarga membuat rekreasi yang membahagiakan keluarga juga dalam mengasuh anak. Bisa pula kita lihat pada dimensi ketentraman keluarga bagaimana agar dalam keluarga tanpa ada KDRT.

Struktural fungsionalisme digunakan mengingat kajian ini adalah kajian membuat strategi terkait kebijakan yang akan ditampilkan untuk menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga. Sehingga teori ini dibutuhkan terutama hal AGIL untuk membuat perencanaan dan strategi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang akan dilakukan oleh komponen-komponen sosial baik dari struktur pemerintahan maupun unit-unit keluarga bersama institusi swasta. Hal ini juga digabungkan dengan hermeunetik agar makna-makna sosial dan kebudayaan bisa diinterpretasikan dalam manfaatnya untuk pemeliharaan dan pengembangan pembangunan ketahanan keluarga. Penggunaan teori struktural fungsionalisme bisa digunakan bersamaan dengan hermeunetik mengingat, sudah berlaku umum, bahwa sistem pemerintahan merupakan sistem sosial yang sudah baku dan fakta-fakta sosial tentang penyelenggaraan sosial bisa diambil dalam data-data sekunder baik kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga dipadu dengan hermeunetik tentu akan diambil makna-makna penting terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga, misalnya struktur keluarga, peran dan fungsi keluarga, lingkungan keluarga, penyelenggara pembangunan ketahanan keluarga, program dan strateginya, serta capaiannya.

3. Teori Siklus Hidup Keluarga

Untuk teori selanjutnya sebagai penguat hermeunetik dan struktural fungsionalisme yaitu teori siklus kehidupan keluarga. Siklus ini teorinya dibutuhkan mengingat pembangunan ketahanan keluarga dalam sistem sosial yang sudah ada mempunyai norma sosial yang mempunyai makna tertentu. Norma setiap keluarga di suatu daerah mungkin berbeda dengan yang lainnya dan bisa jadi sama. Norma sosial dalam ketahanan keluarga mempunyai makna-makna tertentu bagi pembangunan di daerah. Makna tersebut harus diolah sesuai dengan tujuan sistem sosial agar pembangunan ketahanan keluarga bisa bertahan dan berlanjut.

Oleh karena itu, teori siklus hidup keluarga menyajikan urutan atau tahapan kehidupan dalam keluarga yang tentu saja masing-masing tahapannya berbeda dan penanganannya pun berbeda.

Menurut BKKBN, keluarga merupakan institusi sosial yang penting dalam pembangunan. Sebuah institusi sosial yang berkembang dari budaya setempat akan menjadi insentif bagi masyarakatnya jika dipatuhi secara bijak. Meskipun perilaku dan keluarga sangat bergantung pada kondisi lingkungannya, akan tetapi para ahli meyakini bahwa perilaku keluarga (konsumsi maupun perilakunya) sangat dipengaruhi oleh siklus kehidupan keluarga (Duvall, 1971, Medalie, 1979, Kapinus & Jhonson, 2003, Soeharsono & Kusumowidagdo, 2016). Laszloffy (2008), mengutip dari Duvall (1988), menyebut siklus kehidupan keluarga diambil dari teori pembangunan keluarga, yang menggambarkan evolusi perkembangan keluarga sepanjang waktu, yang ditandai dari membangun pola hubungan yang terjadi antara anggota keluarga (Duvall, 1988). Siklus kehidupan keluarga terdiri dari 4 (empat) tahapan (Laszloffy, 2008), yaitu:

- a. Tahap pertama dari siklus kehidupan keluarga adalah pada saat orang dewasa muda memutuskan meninggalkan rumahnya untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang tuanya.
- b. Tahap kedua dari siklus kehidupan keluarga adalah pada saat memutuskan untuk menikah untuk pertama kalinya, dan kemudian mempersiapkan anak-anaknya agar bisa hidup secara mandiri.
- c. Tahap ketiga dari siklus keluarga adalah pada saat orang tua masuk masa pensiun, dan
- d. Tahap keempat adalah tahap dimana orang tua meninggal dunia.

Dalam budaya Jawa ada teori *Mocopat* yang menyebutkan bahwa siklus kehidupan keluarga diawali dari “*maskumambang*” dari anak dalam kandungan hingga “*Pangkur*” atau anggota keluarga beranjak pada usia lansia dan mulai meninggalkan dunia kemudian meninggalkan dunia (*pocung*). Teori siklus kehidupan keluarga yang diajukan oleh Laszloffy tidak diawali

dari anak dalam kandungan, namun dari anak dewasa untuk hidup mandiri. Perspektifnya bukan pada tahap anggota keluarga akan eksis, tapi fungsi eksisnya anggota keluarga yang hidup mandiri. Namun demikian, meskipun tahapannya lebih maju pada kemandirian hubungan anggota keluarga tetap menjurus kepada kesamaan entitas anggota keluarga. Hanya saja, di Daerah Istimewa Yogyakarta, secara budaya, tidak selalu anak dewasa yang terus mandiri dan hidup terpisah dari kedua orang tuanya. Anak masih terikat kuat dengan orang tuanya baik secara hubungan maupun dalam dukungan sosial dan ekonomi. Hal ini salah satu alasannya karena anak masih merasa bertanggung jawab kepada orang tua atau orang tua menjaga anaknya. Sehingga teori siklus kehidupan keluarga menurut *Laszloffy* bisa diambil dalam kajian ini untuk memungkinkan diperbandingkan dan diinput fungsinya bagi siklus kehidupan keluarga dalam rangka pembangunan ketahanan keluarga.

Siklus kehidupan keluarga mempunyai keperluan memberikan gambaran kepentingan kebutuhan setiap anggota keluarga berdasarkan kurun waktunya. Sehingga pengambil kebijakan, masyarakat, dan keluarga mempunyai peran masing-masing untuk membangun keluarga sesuai dengan kebutuhan per satuan umur anggota keluarga.

Teori siklus kehidupan keluarga ini dimanfaatkan untuk mencari kesesuaian pemenuhan kebutuhan yang logis. Sesuai dengan: (1) logika konteksnya (baik lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan religi), (2) logika inputnya (sumber dana dan sumber daya), (3) logika aktivitas (seberapa banyak, bagaimana, dan berkualitasnya aktivitas yang diberikan). Dari ketiga logika itu, maka bisa dilihat kualitas anggota keluarganya untuk melihat logika selanjutnya yaitu (4) logika output/hasil dan logika *outcome* (kesuksesan dan kesadarannya).

Teori siklus kehidupan keluarga ini juga akan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (selanjutnya disebut UU 52 tahun 2009),

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangann Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berkualitas, dan Sistem Informasi Keluarga (selanjutnya disebut PP 87 tahun 2014),
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan PPPA (selanjutnya disebut sebagai Permen PPPA 7 tahun 2022)
- d. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (selanjutnya disebut Perda DIY 7 tahun 2018),
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 tahun 2018 (selanjutnya disebut Pergub DIY 106 tahun 2021).

G. Istilah-Istilah

1. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
2. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga;
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
4. Konselor Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya;
5. Konseling adalah pemberian bimbingan dari Konselor kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk konsultasi, dengan metode psikologis dan sebagainya;
6. Promotif adalah bersifat memajukan atau meningkatkan ketahanan Keluarga melalui edukasi atau metode lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
7. Preventif adalah bersifat mencegah terjadinya masalah Keluarga;

8. Kuratif adalah bersifat memberikan pertolongan dalam bentuk bantuan, pendampingan, atau bentuk lainnya untuk menyelesaikan permasalahan Keluarga;
9. Rehabilitatif adalah bentuk usaha pemulihan terhadap keadaan penerima manfaat maupun Keluarganya setelah dilakukan penyelesaian permasalahan yang dihadapi;
10. Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga adalah forum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, sebagai wadah untuk dapat menunjang pelaksanaan urusan Pembangunan ketahanan Keluarga;
11. Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah; dan
16. Renstra 2024-2027 adalah Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2027.

BAB II

KONDISI WILAYAH

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat sebagai UUD 45. Pasal 18B ayat (1) UUD 45 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UU 13/2012). Dalam UU 13/2012 tersebut dapat kita ketahui bahwa penyejahteraan masyarakat DIY melalui pendayagunaan kearifan lokal dapat memotori Perangkat Daerah menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga beserta komponen-komponennya.

1. Aspek Geografis

DIY berada di tengah pulau Jawa pada bagian selatannya. Jika dilihat di peta, DIY berbentuk segi tiga dengan puncaknya berada di bagian utara dan alasnya berada di sebelah selatan. Puncak utara DIY merupakan Gunung Merapi yang mempunyai ketinggian 2911 mdpl. Lalu, alas segitiga DIY berada di selatan merupakan pesisir pantai dengan panjang dari timur ke barat mencapai 113 km (Giyanti, 2015). Pesisir pantai DIY melingkupi tiga kabupaten, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.

DIY mempunyai dua area, yaitu area darat sekaligus lautan dan area daratan saja. Area darat sekaligus lautan dimiliki oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten, Gunungkidul, dan Kabupaten, Kulon Progo. Ketiganya berada di sebelah selatan mendekati alas segitiga bentuk DIY di peta. Dan, area daratan saja dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Keduanya berada di sebelah utara jika dilihat di peta DIY.

Daerah daratan merupakan pegunungan berapi Merapi, pegunungan selatan, pegunungan Kulon Progo, daratan rendah di antara pegunungan selatan dan Kulon Progo, pegunungan Kulon Progo, dan dataran rendah selatan. Di situ ada sungai besar dan kecil. Sungai besar misalnya Sungai Opak Oyo, Sungai Progo, dan Sungan Bogowonto. Sungai kecil misalnya sungai Serang, Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Winongo. Daerah

pegunungan, dataran rendah, dan kelautan di DIY semuanya mempunyai wilayah-wilayah yang layak menjadi destinasi wisata. Sehingga wajar jika saat ini bermunculan banyak destinasi wisata berbasis keindahan alam yang dikelola oleh masyarakat kalurahan atau kelurahan.

Wilayah DIY berada pada Lintang Selatan dari 7.33' hingga 8.21' dan pada Bujur Timur di antara 110.00'-110.50'. Barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Bagian utara DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, Jawa Tengah. DIY pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, halaman 3-4). Lalu, pada bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Samudera Hindia merupakan lautan selatan yang kaya dengan kekayaan laut. Aneka fauna dan flora laut berlimpah di DIY siap untuk didayagunakan untuk kesejahteraan DIY. Misalnya, budidaya lobster, rumput laut, dan aneka kerang-kerangan, serta wisata penangkaran kura-kura masih berpeluang besar untuk dikembangkan.

Wilayah DIY mempunyai luas daratan sekitar 3.173,87 Km² berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data II-3 Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021 (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, halaman 4).

2. Aspek Demografi Terkait Keluarga

Di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai jumlah penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Penduduk DIY juga mengalami perubahan proporsi setiap tahunnya. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada kemampuan anggota keluarga untuk mengemban kesejahteraan keluarga. Misalnya jumlah anak dan orang dewasa yang berbeda pada kurun waktu tertentu akan menyebabkan kemampuan anak yang berbeda pula dengan kemampuan orang dewasa untuk menghormati lansia. Jumlah penduduk DIY tahun 2020 sebanyak 3.668.719 jiwa (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, halaman 94).

Untuk jumlah penduduk, kepadatan penduduk, persentase penduduk, dan laju pertumbuhan penduduk bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Kepadatan, Persentase, dan Laju Pertumbuhan Penduduk DIY per Kabupaten/Kota tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km²)	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
Kulon Progo	436.395	744	11,90	1,12
Bantul	985.770	1.945	26,87	0,76
Gunungkidul	747.161	503	20,37	0,98
Sleman	1.125.804	1959	30,69	0,29
Yogyakarta	373.589	11.495	10,18	-0,38
DIY	3668719	1.152	100,00	0,58

Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022, BPS DIY, Yogyakarta, 2022, hlm. 94-95

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk DIY tahun 2020 sebanyak 1.152 orang per Km² dengan luas wilayahnya 3.173,87 Km². Kita juga mengetahui bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 jiwa atau sekitar 30,69% dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta sebanyak 373.589 jiwa atau sekitar 10,18%. Dilihat dari jumlah penduduknya, ini menunjukkan bahwa anggota keluarga di Kabupaten Sleman paling banyak di DIY dan membutuhkan paling intens penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Misalnya, waktu kerja konselor atau pendamping ketahanan keluarga paling banyak di Kabupaten Sleman dan paling kecil di Kota Yogyakarta.

Kepadatan penduduk paling tertinggi yaitu di Kota Yogyakarta (11.495 jiwa/Km²) dan kepadatan terkecil di Kabupaten Gunungkidul (503 jiwa/Km²). Hal ini bisa menyebabkan lingkungan mengganggu kesehatan anggota keluarga karena kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta yang tinggi, misalnya polusi udara. Sehingga dimensi ketahanan fisik dan kemandirian (rumah layak huni) berkurang. Oleh karena itu, pendampingan keluarga pada dimensi kemandirian (rumah layak huni) dan

dimensi ketahanan fisik harus diimbangi dengan pendidikan kesehatan lingkungan.

Adapun untuk laju pertumbuhan penduduk DIY tahun 2020 sebesar 0,58. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kulon Progo sekitar 1,12 dan laju pertumbuhan terkecil ada pada Kota Yogyakarta sekitar -0,38. Laju pertumbuhan kota Yogyakarta dikatakan kecil bahkan minus hal ini menyebabkan penyelenggaraan ketahanan keluarga harus diiringi dengan penguatan fungsi reproduksi keluarga di kota. Agar nantinya jumlah usia produktif tidak berkurang banyak.

Di DIY mempunyai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 yaitu sebesar 80,64 (halaman 687). Adapun IPM DIY per kabupaten/kota pada tahun 2020 yaitu: (1) Kabupaten Kulon Progo sebesar 75,46; (2) Kabupaten Bantul sebesar 80,69; (3) Kabupaten Gunungkidul sebesar 70,96; (4) Kabupaten Sleman sebesar 84, 31; dan (5) Kota Yogyakarta sebesar 87,69. IPM yang tertinggi yaitu di Kota Yogyakarta sebesar 87,69 dan IPM terendah yaitu di Gunungkidul sebesar 70,96 (Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, halaman 306).

Kemudian, jumlah keluarga DIY pada tahun 2022 berdasarkan kepemilikan kartu keluarga yaitu 1.280.297 KK. Adapun jumlah keluarga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yaitu:

Tabel 2.2. Jumlah Keluarga DIY Berdasarkan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Keluarga
2019	1.230.899
2020	1.247.393
2021	1.260.218
2022	1.280.297

Sumber: “Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta”, diakses pada 17 Juni 2023 dari

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/2023/data_dasar/cetak/6-jumlah-keluarga.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keluarga di DIY terus bertambah dari tahun ke tahun. Tahun 2022 jumlah Keluarga DIY mencapai 1.280.297 ini bertambah sekitar 20.079 keluarga dibandingkan tahun 2021. Tahun 2021, jumlah keluarga DIY sekitar 1.260.218.

Kemudian jumlah penduduk DIY tahun 2020 yaitu 3.668.719 jiwa. Lalu, penduduk laki-laki berjumlah 1.817.927 jiwa dan perempuan sebanyak 1.850.792 jiwa. Adapun sex ratio di DIY tahun 2020 yaitu 98,22. Ini artinya diantara 100 penduduk perempuan ada penduduk laki-laki sebanyak 98 jiwa.

Saat ini, kondisi kabupaten/kota di DIY sudah berubah dibandingkan sebelum tahun 2018. Di DIY telah ada kalurahan, kemantren, dan kapanewon. Nama kalurahan untuk desa yang di kabupaten. Untuk kapanewon untuk pengganti nama kecamatan di kabupaten. Dan, kemantren sebagai pengganti nama kecamatan di kota Yogyakarta. Dan, kelurahan tetap. Hal ini untuk memberikan sinkronisasi dengan UU 13 tahun 2012. Dengan demikian, akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui jika nama kemantren tentu wilayah kecamatan yang di kota. Jika kapanewon adalah nama kecamatan di kabupaten. Melalui perubahan nama ini menyebabkan reformasi desa pada kalurahan lebih fleksibel dilakukan. Tentu saja ini juga akan memberikan efek positif bagi pembangunan ketahanan keluarga di kalurahan. Perubahan nama itu tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Harapannya di DIY mempunyai konselor ketahanan keluarga. Konselor tersebut akan lebih bergerak di kalurahan atau kelurahan seiring dengan visi Gubernur DIY, “Pancamulia” atau lima kemuliaan masyarakat Yogyakarta dalam memimpin DIY” dan misi pertama yaitu mereformasi kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan. Adapun kalurahan atau kelurahan dalam kabupaten/kota di DIY sebagai berikut:

Tabel 2.3. Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di DIY

Kab/Kota	Luas (%)	Nama	Jml. Kemantren / Kapanewon	Ibukota	Jml. Dusun	RW	RT
Kulon Progo	577,22Km ² (18,19%)	Kapanewon	12	Wates	930	1.884	4.462
Bantul	511,71Km ² (16,12%)	Kapanewon	17	Bantul	934	-	5.681
Gunungkidul	1.477,39Km ² (46,55%)	Kapanewon	18	Wonosari	1.432	1.671	6.864
Sleman	574,73Km ² (18,11%)	Kapanewon	17	Sleman	1.212	2.933	7.364
Yogyakarta	32,82Km ² (1,02%)	Kemantren	14	Yogyakarta	-	614	2.525
DIY	3.173,87Km ² (100%)		78		4.508	7.102	26.896

Sumber: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027, Hlm.II-4

Di DIY wilayah yang paling luas adalah kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.477,39 Km² (46,55%). Kabupaten ini juga mempunyai jumlah kalurahan terbanyak yaitu 18 kalurahan. Sehingga pendidikan ketahanan keluarga dalam reformasi kalurahan mencakup wilayah terluas di Kabupaten Gunungkidul. Dan, wilayah terkecil yaitu kota Yogyakarta 32,82 Km² (1,02%). Kota ini mempunyai kalurahan sebanyak 14. Sehingga pendidikan ketahanan keluarga akan lebih fleksibel, dalam segi keluasan. Selain itu, kalurahan juga tidak termasuk dalam reformasi kalurahan. Namun demikian, kalurahan tetap diberikan pendidikan ketahanan keluarga dengan model cara lainnya, sesuai dengan wilayah perkotaan.

Reformasi kalurahan di DIY mencakup wilayah darat dan pesisir. Di DIY ada tiga kabupaten yang mempunyai kalurahan terkait keluarga di pesisir pantai. Kalurahan di pesisir terkait Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Keluarga-keluarga di wilayah pesisir pantai yang diberikan reformasi kalurahan ada tersebar pada 13 kapanewon. Enam di

Gunungkidul: (1) Girisubo, (2) Tepus, (3) Tanjungsari, (4) Sapsosari, (5) Panggang, dan (6) Purwosari di Gunungkidul. Tiga di Bantul: (1) Kretek, (2) Sanden, dan (3) Srandakan. Pada Kulon Progo ada empat kapanewon: (1) Galur, (2) Panjatan, (3) Wates, dan (4) Temon di Kulon Progo.

Wilayah pesisir pantai DIY terdiri dari 736,2 Km² matra darat dan matra laut 2508,6 Km² (dari panjang garis pantai 113kmx12). Totalnya wilayah pesisir pantai DIY yaitu 3.244Km². Wilayah ini dapat dikembangkan pada pembangunan ketahanan keluarga terikat dengan pengembangan (1) perikanan tangkap laut, (2) ekosistem terumbu karang, (3) ekosistem mangrove, (4) ekosistem gumuk pasir, (5) pariwisata, dan energi baru terbarukan.

B. Profil Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2018-2022 (dalam ribuan)

Sub Elemen	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	3.818,3	3.868,6	3.668,7	3.712,9	3.761,9

Sumber: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta, Yogyakarta, 2023, halaman 691.

2. Jumlah Kepala Keluarga di Daerah

Tabel 2.5. Jumlah Kepala Keluarga di Daerah

Sub Elemen	Semester/Tahun					
	Semester I 2019	Semester II 2019	Semester I 2020	Semester II 2020	Semester I 2021	Semester II 2021
Jumlah Kepala Keluarga	1.216.867	1.230.899	1.254.702	1.247.393	1.253.334	1.260.218

Sumber: Jumlah Kepala Keluarga D.I Yogyakarta SEMESTER I dan II 2019-2021 Menurut Jenis Kelamin (kependudukan.jogjaprov.go.id), diunduh tanggal 12 Desember 2023

3. Jumlah Suami Istri Bercerai di Daerah

a. Tahun 2022

**Tabel 2.6. Jumlah Perkara Perceraian Pengadilan Agama
2022**

Elemen	Sub Elemen	Tahun 2022					
		Kab. Kulon Progo	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
JUMLAH KASUS PERCERAIAN YANG DIPUTUSKAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT SUMBER PERMOHONAN DAN WILAYAH PENGADILAN AGAMA	JUMLAH KASUS	514,00	998,00	1.292,00	1.596,00	601,00	5.001,00
	SUMBER PERMOHONAN						
	PERMOHONAN SUAMI	122,00	228,00	343,00	395,00	145,00	1.233,00
	PERMOHONAN ISTRI	392,00	770,00	949,00	1.201,00	456,00	3.768,00

Sumber:

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4, diunduh tanggal 10 desember 2023

b. Tahun 2021

**Tabel 2.7. Jumlah Perkara Perceraian Pengadilan Agama
2021**

Elemen	Sub Elemen	Tahun 2021					
		Kab. Kulon Progo	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
JUMLAH KASUS PERCERAIAN YANG DIPUTUSKAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT SUMBER PERMOHONAN DAN WILAYAH PENGADILAN AGAMA	JUMLAH KASUS	621,00	1.607,00	1.390,00	1.661,00	663,00	5.942,00
	SUMBER PERMOHONAN						
	PERMOHONAN SUAMI	164,00	406,00	397,00	426,00	166,00	1.559,00
	PERMOHONAN ISTRI	457,00	1.201,00	993,00	1.235,00	497,00	4.383,00

Sumber:

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4, diunduh tanggal 10 desember 2023

c. Tahun 2020

**Tabel 2.7. Jumlah Perkara Perceraian Pengadilan Agama
2020**

Elemen	Sub Elemen	Tahun 2020					
		Kab. Kulon Progo	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
JUMLAH KASUS PERCERAIAN YANG DIPUTUSKAN DI PENGADILAN AGAMA MENURUT SUMBER PERMOHONAN DAN WILAYAH	JUMLAH KASUS	584,00	1.279,00	1.373,00	1.667,00	645,00	5.548,00
	SUMBER PERMOHONAN						
	PERMOHONAN SUAMI	144,00	341,00	378,00	568,00	145,00	1.576,00
	PERMOHONAN ISTRI	440,00	938,00	995,00	1.099,00	500,00	3.972,00

Sumber:

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4, diunduh tanggal 10 Desember 2023

4. Jumlah Anak Korban Kekerasan DIY

Tabel 2.8. Jumlah Anak Korban Kekerasan DIY 2020

Elemen	Sub Elemen	Tahun 2021					
		Kab. Kulon Progo	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DITANGANI FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT JENIS KEKERASAN	Fisik						
	L	1,00	24,00	0,00	16,00	12,00	53,00
	P	9,00	48,00	17,00	72,00	104,00	250,00
	Psikis						
	L	9,00	21,00	0,00	13,00	18,00	82,00
	P	18,00	48,00	25,00	89,00	262,00	442,00
	Seksual						
	L	0,00	11,00	21,00	9,00	4,00	24,00
	P	38,00	87,00	11,00	49,00	100,00	285,00
	TPPO						
	L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	2,00	0,00	0,00	1,00	5,00	11,00
	Penelantaran						
	L	3,00	3,00	2,00	2,00	4,00	14,00
	P	1,00	14,00	6,00	17,00	1,00	72,00
	Lainnya						
	L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2,00
	Jumlah						
	L	13,00	59,00	23,00	40,00	38,00	173,00
P	68,00	197,00	59,00	228,00	510,00	1.062,00	

Sumber:

https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4, diunduh tanggal 10 desember 2023

5. Data Terkait Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.9. Terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2019	2020	2021	2022	
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	890,00	671,00	650,00	627,00	Kasus
2	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif	25,00	24,92	30,16	30,00	%
3	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak berkategori Nindya ke atas	2,00	2,00	2,00	3,00	Kab/Kota
4	Jumlah Desa Prima	102,00	107,00	115,00	135,00	Desa
	Kota Yogyakarta	5,00	5,00	5,00	6,00	Desa
	Kab. Bantul	26,00	27,00	28,00	31,00	Desa
	Kab. Kulon Progo	24,00	24,00	27,00	29,00	Desa
	Kab. Gunungkidul	30,00	30,00	33,00	44,00	Desa
	Kab. Sleman	17,00	21,00	22,00	25,00	Desa
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,59	74,73	76,57	76,87	Angka
6	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	28,00	29,00	30,00	30,00	Dokumen
7	Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th	0,52	0,44	0,46	0,45	%
8	Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,37	0,31	0,33	0,14	%
9	Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan non-KDRT	0,27	0,24	0,25	0,15	%
10	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100,00	100,00	100,00	100,00	%
11	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	24,61	24,61	25,17	24,12	Tahun
12	UU dan PP yg menjamin perempuan umur 15-49 th utk mendapatkan pelayanan terkait kesehatan seksual	1,00	1,00	1,00	4,00	Dokumen
13	Tersedianya pusat layanan korban kekerasan perempuan dan anak di DIY	6,00	6,00	6,00	7,00	Lembaga
14	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	33,41	40,54	25,84	32,87	%

Sumber:

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4, diunduh tanggal 10 desember 2023

6.Data Terkait Kemiskinan

Tabel 2.10. Data Terkait Kemiskinan

No	Sub Elemen	Tahun					Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,74	1,94	2,42	2,01	1,72 *	
	Pedesaan	1,78	2,16	2,61	2,25	2,01 *	Indeks
	Perkotaan	1,73	1,86	2,35	1,93	1,62 *	Indeks
2	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,38	0,46	0,65	0,51	0,38 *	
	Pedesaan	0,32	0,53	0,66	0,58	0,41 *	Indeks
	Perkotaan	0,41	0,43	0,65	0,48	0,37 *	Indeks
3	Garis Kemiskinan DIY	432.026,00	463.479,00	482.855,00	521.673,00	573.022,00 *	Rupiah/kap/bln
	Garis kemiskinan Pedesaan	378.873,00	403.173,00	414.240,00	455.583,00	499.942,00 *	Rupiah/Kap /Bln
	Garis Kemiskinan Perkotaan	452.628,00	487.173,00	507.007,00	543.821,00	598.925,00 *	Rupiah/Kap /Bln
4	Penduduk Di Bawah Garis	448,47	475,72	506,45	454,76	n/a	Ribu Jiwa
5	Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota						
	Kabupaten Kulon Progo	333.781,00	353.807,00	360.202,00	381.666,00	n/a	Rupiah/Kap/Bulan
	Kabupaten Bantul	381.538,00	405.613,00	418.265,00	445.511,00	n/a	Rupiah/Kap/Bulan
	Kabupaten Gunungkidul	301.125,00	319.851,00	325.907,00	350.739,00	n/a	Rupiah/Kap/Bulan
	Kabupaten Sleman	382.868,00	411.610,00	422.933,00	450.763,00	n/a	Rupiah/Kap/Bulan
	Kota Yogyakarta	495.562,00	533.423,00	556.674,00	601.905,00	n/a	Rupiah/Kap/Bulan
6	Jumlah Penduduk Miskin DIY menurut Kota/Desa	448,47	475,72	506,45	454,76	448,47 *	Ribu Jiwa
	Pedesaan	143,81	149,59	147,80	139,30	135,63 *	Ribu Jiwa
	Perkotaan	304,66	326,13	358,66	315,46	312,83 *	Ribu Jiwa
7	Jumlah Penduduk Miskin DIY menurut Kabupaten/Kota	448,47	475,73	506,45	453,76	0,00	Ribu Jiwa
	Kabupaten Bantul	131,15	138,66	146,98	130,13	n/a	Ribu Jiwa
	Kabupaten Sleman	90,17	99,78	108,93	98,92	n/a	Ribu Jiwa
	Kabupaten Gunungkidul	123,08	127,61	135,33	122,82	n/a	Ribu Jiwa
	Kabupaten Kulon Progo	74,62	78,06	81,14	72,21	n/a	Ribu Jiwa
	Kota Yogyakarta	29,45	31,62	34,07	29,68	n/a	Ribu Jiwa
8	Tingkat Kemiskinan DIY	11,70	12,28	12,80	11,34	n/a	%
	Tingkat Kemiskinan Kabupaten	12,92	13,50	14,04	12,27	n/a	%
	Tingkat Kemiskinan Kabupaten	7,41	8,12	8,64	7,74	n/a	%
	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul	16,61	17,07	17,69	15,86	n/a	%
	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo	17,39	18,01	18,38	16,39	n/a	%
	Tingkat Kemiskinan Kota	6,84	7,27	7,69	6,62	n/a	%
9	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	11,70	12,28	12,80	11,34	n/a	%
10	Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	88,30	87,72	87,20	88,66	n/a	%

Sumber:

https://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar?id_skp_d=4, diunduh tanggal 10 desember 2023

7.Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 2.11. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2019	2020	2021	2022	
1	Harapan Lama Sekolah DIY	15,58	15,59	15,64	15,65	Tahun
	Harapan Lama Sekolah Kulon Progo	14,25	14,26	14,27	14,38	Tahun
	Harapan Lama Sekolah Bantul	15,15	15,17	15,38	15,48	Tahun
	Harapan Lama Sekolah Gunungkidul	12,96	12,97	12,98	13,33	Tahun
	Harapan Lama Sekolah Sleman	16,72	16,73	16,74	16,76	Tahun
	Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta	17,28	17,43	17,60	17,61	Tahun
2	Angka Harapan Hidup DIY	74,92	74,99	75,04	75,08	Tahun
	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo	75,20	75,24	75,27	75,28	Tahun
	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantul	73,77	73,86	73,89	73,90	Tahun
	Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul	74,03	74,12	74,19	74,23	Tahun
	Angka Harapan Hidup Kabupaten Sleman	74,77	74,81	74,92	75,00	Tahun
	Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta	74,56	74,65	74,76	74,83	Tahun
3	Rata-rata lama sekolah DIY	9,38	9,55	9,64	9,75	Tahun
	Rata-rata lama sekolah Kabupaten Kulon Progo	8,66	8,86	9,02	9,17	Tahun
	Rata-rata lama sekolah Kabupaten Bantul	9,54	9,55	9,57	9,59	Tahun
	Rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunungkidul	7,13	7,21	7,30	7,31	Tahun
	Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sleman	10,67	10,91	10,92	10,94	Tahun
	Rata-rata lama sekolah Kota Yogyakarta	11,45	11,46	11,72	11,89	Tahun
4	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (PPP)	-	-	-	-	Ribu Rp
	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (PPP) Kabupaten Kulon Progo	-	-	-	-	Ribu Rp
	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (PPP) Kabupaten Bantul	-	-	-	-	Ribu Rp
	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (PPP) Kabupaten Gunungkidul	-	-	-	-	Ribu Rp
	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (PPP) Kabupaten Sleman	-	-	-	-	Ribu Rp
	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (PPP) Kota Yogyakarta	-	-	-	-	Ribu Rp
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY	79,99	79,97	80,22	80,64	
	IPM Kabupaten Kulon Progo	74,44	74,46	74,71	75,46	
	IPM Kabupaten Bantul	80,01	80,01	80,28	80,69	
	IPM Kabupaten Gunung Kidul	69,96	69,98	70,16	70,96	
	IPM Kabupaten Sleman	83,85	83,84	84,00	84,31	
	IPM Kota Yogyakarta	86,65	86,61	87,18	87,69	

Sumber:

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4, diunduh tanggal 10 desember 2023

8.Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan

Tabel 2.12. Jumlah Keluarga Menurut tingkat Kesejahteraan

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2019	2020	2021	2022	
001	Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan	1.040.668,00	1.040.668,00	n/a	n/a	
	Keluarga Prasejahtera	122.042,00	122.070,00	n/a	n/a	KK
	Keluarga Sejahtera Tahap 1	606.271,00	606.243,00	n/a	n/a	KK
	Keluarga Sejahtera Tahap 2	312.355,00	312.355,00	n/a	n/a	KK

Sumber:

https://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=4, diunduh tanggal 10 desember 2023

C. Pendahuluan

Dalam menyusun renstra pembangunan ketahanan keluarga dibutuhkan variable-bagian penyusunannya. Bagian tersebut paling tidak memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, paku indikatif, dan IKK. Untuk mendukung kedelapan bagian tersebut pada bab ini membutuhkan pembahasan terkait problematika dan isu strategis yang menjadi fenomena di DIY. Sehingga dapat diketahui nakna apa yang sebenarnya terjadi dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Terus variable-variabel apa yang mestinya masuk dalam bagian tersebut untuk mendukung keseimbangan sistem baik itu sistem keluarga kecil ataupun masyarakat.

Dalam membangun ketahanan keluarga diharapkan tercapai keluarga yang tangguh dan berkualitas. Inputnya yaitu struktur keluarga, perannya, fungsinya, dan lingkungannya. Lalu proses pembangunan ketahanan keluarga ada peraturan-peraturan yang mendasari penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai prosesnya. Proses tersebut berupa intervensi keluarga. Intervensi tersebut akan memunculkan ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan sehingga menjadi keluarga yang berkualitas dan tangguh.

Intervensi tersebut bisa berupa kalurahan keluarga tangguh dalam rangka reformasi kalurahan di DIY, pendidikan keluarga secara komperhensif, penguatan kesadaran keluarga, sistem konseling dan terapi keluarga, dan fasilitasi keluarga (pendidikan, pendapatan, dan konselor). Intervensi dapat menjadi langkah preventif, kuratif, dan rehabilitative terhadap adanya problematika ketahanan keluarga.

D. Pengaitan Peraturan-Peraturan di Kabupaten/Kota terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Renstra Pembangunan Ketahanan Keluarga di DIY

Adapun peraturan di kabupaten/kota terkait ketahanan keluarga, yaitu:

1. Kabupaten Kulon Progo:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga.

Selanjutnya disebut sebagai Perbub Kulon Progo 61 tahun 2021.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga

2. Kabupaten Bantul:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga. Selanjutnya disingkat sebagai Perbup Bantul 27 tahun 2022.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Keluarga

3. Kabupaten Gunungkidul:

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Selanjutnya disingkat sebagai Perda Gunungkidul 12 tahun 2022.

4. Kabupaten Sleman:

Peraturan Bupati Sleman Nomor 40.1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas selanjutnya disebut Perbup Sleman 40,1 tahun 2022.

5. Kota Yogyakarta:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Selanjutnya disebut sebagai Perwal Yogyakarta 3 tahun 2023
- b. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pada kabupaten/kota tersebut nampak bahwa munculnya peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota muncul sesudah adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 7 tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 tahun 2023 disebutkan adanya kata kunci terkait konselor, konseling, pusat pembelajaran keluarga, dan forum koordinasi ketahanan keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas

kehidupan Keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orangtua/Keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 40.1 tahun 2022 disebutkan adanya keluarga berkualitas. Dalam Perda Gunungkidul 12 tahun 2022 disebutkan pembangunan ketahanan keluarga. Dalam Perbup Bantul 27 tahun 2022 ada kata kunci terkait konselor, konseling, dan Data Pilah Keluarga. Data pilah keluarga adalah data kondisi penduduk daerah dengan berdasarkan tahapan keluarga yang penting. Data pilah inilah yang dimaksud sinkron dengan interpretasi *Macapat* terkait tahapan rentang hidup anggota keluarga. Lalu, konselor yang dimaksud oleh Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 tahun 2022 yaitu Tim Pendamping Ketahanan Keluarga adalah konselor yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan ketahanan keluarga di wilayah tugasnya.

Kemudian, dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 tahun 2021 disebut kata kunci terkait klinik ketahanan keluarga dan keluarga tangguh. Klinik Ketahanan Keluarga adalah lembaga yang berbasis di Kalurahan/Kelurahan yang khusus menangani upaya penguatan ketahanan Keluarga pada Keluarga rentan dengan memanfaatkan potensi, sumberdaya, sarana prasarana dan kemampuan lainnya yang dimiliki Kalurahan/Kelurahan setempat. Keluarga Tangguh adalah Keluarga yang mampu melaksanakan 8 (delapan) fungsi Keluarga serta mampu menghadapi permasalahan dan tantangan.

Problem kemudian muncul bagaimana pengkaitkan peraturan di kabupaten/kota tersebut dengan renstra pembangunan ketahanan keluarga di DIY ini. Hal ini tentunya diberikan solusi berupa pemasukan kata-kata kunci dalam peraturan kabupaten/kota tersebut ke dalam kebijakan atau strategi atau program dalam renstra.

E. iBangga

Pada tahun 2022, iBangga DIY mencapai angka tertinggi dibandingkan daerah/provinsi lainnya. Hasil wawancara dengan BKKBN Perwakilan DIY pada tanggal 19 Juni 2023 menyebutkan bahwa nilai iBangga DIY tahun 2022 yaitu 59,42. iBangga DIY lebih tinggi daripada nasional yang sebesar 56,07. Sehingga dari segi pembangunan keluarga DIY mempunyai kondisi yang stabil dan berkelanjutan, terutama dari sisi ketentraman, kebahagiaan, dan kemandirian.

Nilai iBangga DIY pada tahun 2022 tersebut terbagi ke dalam tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi ketentraman bernilai sebesar 62,84;
2. Dimensi kemandirian bernilai sebesar 54,52; dan
3. Dimensi kebahagiaan bernilai sebesar 60,89.

Dari ketiga dimensi iBangga di atas nampak bahwa dimensi kemandirian merupakan dimensi terendah di antara dimensi lainnya. Ini perlu pembangunan lebih lanjut, terutama bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan pembangunan ketahanan keluarga lebih lanjut. Mengingat dimensi kemandirian ada indikator pemenuhan kebutuhan hidup, jaminan keuangan, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap media sosial.

iBangga tahun 2022 DIY sebesar 59,42 dan nasional 56,07. iBangga terendah di Papua sebesar 46,32. Angka ini menunjukkan bahwa iBangga seluruh Indonesia pada tahun 2022 masih pada kondisi berkembang karena berkisar pada angka 40-70. Secara pengelompokan iBangga dengan nilai:

1. >70 disebut tangguh
2. 40-70 disebut berkembang
3. <40 disebut rentan

Sehingga problematika selanjutnya adalah bagaimana program renstra pembangunan ketahanan keluarga mampu mengarahkan penyelenggaraan pada iBangga tetap pada angka tertinggi nasional bahkan bisa mencapai angka di atas 70. Nampaknya periode lima tahunan renstra dari Tahun 2024-2027 per tahun diharapkan meningkat namun masih pada taraf berkembang. Misalnya, tahun 2023 iBangga DIY sebesar 60. Tahun 2024 iBangga DIY sebesar 60,50. Begitu seterusnya setiap tahun ada penambahan 0,50.

Sehingga iBangga tahun 2025 sebesar 61. iBangga tahun 2026 sebesar 61,50. Dan, iBangga tahun 2027 sebesar 62.

F. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks Kualitas Keluarga ada lima dimensi menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak halaman 20, yaitu:

1. Pertama yaitu Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik,
2. Kedua yaitu Dimensi Kualitas Ketahanan Legalitas-Struktur,
3. Ketiga yaitu Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi,
4. Keempat yaitu Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan
5. Kelima yaitu Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya.

Untuk penghitungan IKK urutan capaiannya ada 3 (tiga) yaitu:

1. IKK yang kurang responsif gender dan hak anak jika nilai $\leq 50,00$.
2. IKK yang cukup responsif gender dan hak anak jika nilai $50,00 - 75,00$.
3. IKK yang responsif gender dan hak anak jika nilai di atas $75,00$.

Menurut Kebijakan Pembangunan PPPA Melalui Peningkatan Kualitas Keluarga dari Kementerian PPPA pada tanggal 20 Oktober 2022 menyebutkan bahwa IKK DIY tahun 2020 yaitu 67,51. Pengelompokan angka IKK di atas menginformasikan bahwa IKK DIY tahun 2020 masuk dalam kategori cukup responsif.

Renstra ini haruslah memberikan program-program yang meningkatkan prestasi IKK. Harapannya pencapaian IKK dari tahun 2023 dan seterusnya dapat meningkat.

G. Pengaitan Renstra dengan RPJMD DIY 2022-2027

Dalam sebuah FGD menunjukkan bahwa Renstra harus memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Dalam Pasal 2 Perda DIY 2 tahun 2023 juga mengamanatkan bahwa renstra Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mengikuti RPJMD DIY Tahun 2022-2027 hal ini dinyatakan bahwa RPJMD tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Kemudian pasal 4 menyebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2022 – 2027 meliputi Renstra PD.

H. Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs bisa diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB merupakan agenda dunia diturunkan ke berbagai negara selanjutnya diturunkan hingga ke level daerah mengenai berbagai tujuan pembangunan yang saling mensejahterakan. TPB memiliki lima target, yaitu untuk bumi, untuk masyarakat, untuk kesejahteraan, untuk perdamaian, dan untuk kebersamaan. TPB ada empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Rencana Aksi Daerah SDGs telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY/SDGs DIY. Adapun isu TPB terkait pembangunan ketahanan keluarga yaitu:

1. kemiskinan dengan tujuan TPB penanganan tanpa kemiskinan (tujuan 1) dan berkurangnya kesenjangan (tujuan 10),
2. belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan kota dan Permukiman Berkelanjutan (tujuan 11).

I. Problematika Kemiskinan dan Isu Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial, masalah pembangunan, juga masalah keluarga. Di DIY mempunyai angka kemiskinan sebesar 11,34% atau sejumlah 456,76 ribu penduduk miskin. Angka ini muncul berdasarkan perspektif pengeluaran. Angka tersebut dikeluarkan oleh BPS yang sudah dimuat dalam RPJMD DIY tahun 2022-2027 pada halaman IV-56. Sehingga definisi yang pantas dipakai adalah dari BPS terkait kemiskinan. Menurut BPS kemiskinan yaitu;

Kemiskinan yaitu ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi makanan maupun non-makanan. Seorang penduduk atau anggota keluarga di suatu

daerah bisa dikatakan miskin jika berada di bawah standar pemenuhan kebutuhan dasar.

Masalah kemiskinan di DIY haruslah diantisipasi. Bagi anggota keluarga, kemiskinan bisa ditekan dengan memanfaatkan optimalisasi fungsi keluarga dalam fungsi ekonomi. Dalam iBangga angka kemiskinan bisa ditekan melalui optimalisasi dimensi kemandirian. Dalam IKK angka kemiskinan bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan dimensi kualitas ketahanan ekonomi.

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 memasukkan penurunan angka kemiskinan dalam visi dan misinya. Penurunan ini diperkuat oleh adanya visi dan misi RPJMD DIY Tahun 2022 – 2027.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun berbagai program yang berpihak kepada keluarga miskin, yang mengatasi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan dan mampu memelihara dan melestarikan lingkungan, serta mampu mengarahkan pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkeadilan di seluruh lapisan masyarakat.

Ada berbagai kegiatan untuk mengurangi kemiskinan. Bisa dilakukan dengan strategi:

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan
4. membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Adapun program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yaitu: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin, dan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia.

J. Penurunan *Stunting*

Stunting menjadi permasalahan kesehatan kurang gizi yang perlu ditangani dengan intens saat ini. Hal ini karena dapat mengurangi pembangunan keluarga pada bagian kemandirian hal pemenuhan kebutuhan dasar.

Stunting bisa diartikan sebagai masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Kekurangan asupan gizi pada anak sejak dari dalam kandungan hingga umur 2 tahun. Hitungan harinya sekitar 1000 hari pertama anak dari janin hingga umur dua tahun. Asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan pada usia 1000 hari kehidupan. Meskipun di DIY *stunting* menjadi bagian dalam masalah perkembangan keluarga kondisi penanganan *stunting* DIY pada tahun 2020 menunjukkan sesuatu yang menggembirakan dengan angka indeks yaitu 79,3.

Indeks penanganan *stunting* DIY tahun 2020 (79,3) ini menggambarkan bahwa DIY memenuhi indikator pemenuhan kebutuhan dasar pada dimensi kemandirian iBangga dan dimensi kualitas ketahanan fisik IKK.

K. Pendidikan

Optimalisasi fungsi pendidikan keluarga memberikan perkembangan pola pikir anak sekaligus tahap formal anak untuk meraih cita-cita masa depan yang baik. Melalui pendidikan anak bisa berkualitas dan tangguh serta berkembang. Melalui pendidikan anak bisa terjamin masa depannya. Pendidikan bagi anak membuat pembangunan keluarga bisa berkelanjutan bahkan meningkatkan status hidup keluarganya.

Pendidikan bagi anak di DIY harus terus dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan keluarga. Di DIY pada tahun 2021 masih ada anggota keluarga yang pendidikannya di bawah SMA. Adapun datanya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13. Kondisi Taraf Pendidikan Anggota Keluarga (usia 15 tahun ke atas) di DIY Tahun 2020-2021

No.	Sub Elemen	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tidak tamat SD	156.628	331.034
2	SD	449.657	651.834
3	SMP	374.864	564.628
4	SMA	838.103	1.007.439
5	PT	383.824	429.472

Sumber: RPJMD DIY Tahun 2022-2027, hlm. IV-44

Hal pendidikan di DIY memang harus diperhatikan. Anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020. Tahun 2020, jumlah anggota keluarga umur tersebut yang tidak tamat SD sebanyak 156.628 kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 331.034. Anggota keluarga umur 15 tahun ke atas yang hanya tamat SD pada tahun 2020 yang berjumlah 449.657 jiwa meningkat pada tahun 2021 menjadi 651.834. Untuk yang tamat SMP dari 374.864 di tahun 2020 menjadi 564.628. Sehingga pemberlakuan wajib belajar sampai dengan SMA harusnya lebih ditingkatkan.

L. Kasus Kematian Ibu Hamil Melahirkan

Di DIY masih ada problem kasus kematian ibu hamil atau melahirkan. Hal ini Nampak pada tahun 2020 pernah terjadi kasus sebanyak 40. Kemudian, masa pandemic Covid-19 kasus kematian ibu hamil dan melahirkan meningkat menjadi 80. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan penurunan kasus kematian ibu hamil dan melahirkan. Hal ini untuk mendukung dimensi kualitas ketahanan fisik keluarga dalam IKK juga dimensi kemandirian keluarga pada iBangga.

M. Jaminan Kesehatan Anggota Keluarga

Kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) AKrtu Indonesia Sehat di DIY mencapai 92,04%. Ini menandakan bahwa di DIY masih ada anggota keluarga yang belum terdaftar dalam JKN KIS. Oleh karena itu, pelayanan JKN KIS harus ditingkatkan untuk menarik kepesertaan hingga mendekati 100%. Misalnya, dengan pemberlakuan kegunaan kartu JKN KIS atau BPJS lebih luas lagi tidak terbatas tempat dia terdaftar untuk pelayanan kesehatan baik darurat maupun tidak darurat.

N. Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Ada sekitar 9 kelompok dari 25 kelompok Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang paling besar kasusnya. Mereka yaitu: (1) Fakir miskin, (2) lanjut usia terlantar, (3) penyandang disabilitas, (4) perempuan rawan sosial ekonomi, (5) anak terlantar, (6) keluarga bermasalah sosial psikologis, (7) orang dengan HIV/AIDS, (8) anak dengan kedisabilitas dan (9) kelompok

minoritas. Menurut RPJMD DIY Tahun 2022-2027 pada halaman IV-81 hingga 82, dari Sembilan jenis PPKS tersebut yang masuk dalam tiga besar adalah fakir miskin (322.459), lanjut usia terlantar (37.442) dan penyandang disabilitas (27.129) pada tahun 2019. Ketiganya masuk dalam kategori kelompok rentan.

O. Mengurangi Angka Pengangguran

Akibat Pandemi Covid-19 meningkatkan peningkatan pengangguran di DIY. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) DIY tahun 2020 yaitu 4,57%. TPT yaitu persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja di suatu daerah. Pada tahun 2022 TPT DIY menjadi 4,06. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan ketahanan keluarga terkait penurunan TPT yang sinergi antara OPD bagian ekonomi dengan OPD terkait keluarga.

P. Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY pernah menangani 1.169 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2021. Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa angka kekerasan berada di atas 1.000 korban per tahun. Akibat perkembangan teknologi dan Pandemi Covid-19 menyebabkan kekerasan berbasis gender secara online. Untuk mengatasi permasalahan di atas dibutuhkan upaya promotif, kuratif, dan rehabilitative fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pembinaan kelembagaan untuk UPT Balai Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dilakukan.

Q. Perkawinan di Bawah Umur dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pernikahan anak masih saja terjadi. Dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di DIY pada periode 2019-2021 mengalami fluktuasi di semua jenis kelamin.

Pada tahun 2020 ada dispensasi kawin sebanyak 959 putusan dispensasi. Menurut RPJMD DIY Tahun 2022-2027 halaman IV-90, faktor yang menyebabkan perkawinan anak adalah:

1. Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang mengatur bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

2. Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama ini berhubungan erat dengan kehamilan tidak diinginkan. Terdapat 758 persalinan remaja dan kehamilan tidak diinginkan di DIY pada tahun 2021. Lebih lanjut, Sleman (185 KTD) dan Kota Yogyakarta (175 KTD) menjadi wilayah dengan jumlah persalinan remaja dan kehamilan tidak diinginkan tertinggi di DIY. Sehingga dibutuhkan perlakuan promotif terhadap pendewasaan usia perkawinan.

Fenomena Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), di DIY, menunjukkan adanya 100 kasus pada tahun 2020. Hal ini diketahui dari Dinas Sosial DIY. Pada tahun 2021 kasusnya menjadi 62 kasus. Kasus ABH ditangani oleh Dinas Sosial DIY melalui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Berdasarkan persebarannya, rata-rata anak berasal dari Kabupaten Bantul (23 anak), Kabupaten Sleman (21 anak), dan Kota Yogyakarta (12 anak).

Oleh karena itu, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja perlu meningkatkan upaya promotif untuk mencegah ABH dan upaya kuratif rehabilitative bagi ABH agar bisa kembali kepada keluarganya dengan lebih berpola hidup sesuai dengan norma sosial.

R. Kalurahan Keluarga Tangguh

Menurut RPJMD DIY tahun 2022-2027 bahwa belum optimalnya pembangunan ketahanan keluarga di kalurahan disebabkan belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan, rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, dan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan.

Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti, salah satunya melalui skema intervensi berupa renstra pembangunan ketahanan keluarga yang sinergi antara daerah, kabupaten dan kalurahan. Oleh karena itu, perlu diupayakan Kalurahan Keluarga Tangguh, melalui:

1. Membangun kapasitas kalurahan untuk membangun sistem kalurahan keluarga tangguh

2. Membangun Kesadaran Masyarakat Pentingnya Ketahanan Keluarga
3. Membangun Sistem Pendidikan Keluarga yang Komperhensif
4. Membangun Sistem Fasilitasi Keluarga
5. Membangun Sistem Konseling dan Terapi Keluarga

Kegiatan kalurahan keluarga tangguh ini juga menjadi langkah reformasi kalurahan bidang pembangunan ketahanan keluarga yang seiring dengan visi dan misi RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Kegiatan kalurahan keluarga tangguh dilakukan bagi keluarga di pesisir pantai juga non pesisir pantai.

S. Perceraian

Data dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa kasus perceraian kawin di DIY pada tahun 2021 mencapai 5.942 kasus. Perceraian didominasi oleh gugat cerai yang dilakukan oleh istri. Jumlah gugat cerai dari pihak istri sebanyak 4.383 kasus sedangkan gugat cerai dari pihak suami sebanyak 1.559 kasus. Jumlah gugat cerai dari istri sebanyak 3 kali lipat suami. Hal ini menunjukkan emansipasi gender juga menyebabkan kemampuan perempuan semakin bisa menuntut perceraian. Perceraian didominasi karena faktor ekonomi. Masalah ekonomi menyebabkan keutuhan keluarga dan relasi keluarga berkurang sehingga terjadi tidak rukun dan bercerai. Sehingga dibutuhkan tindakan promotif pembangunan ketahanan keluarga lewat pendidikan keluarga untuk mengurangi motivasi suami istri bercerai.

T. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Anggota-anggota keluarga di DIY masih ada yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari RPJMD DIY tahun 2022-2027 menunjukkan bahwa berdasarkan data tahunan Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY pada tahun 2021 terdapat 899 kasus KDRT terjadi di DIY. Ini berarti dari total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sekitar 73% berada dalam keluarga. Dari sini pendidikan ketahanan keluarga dan pendayagunaan konselor untuk penyadaran keluarga terhadap nilai ketahanan keluarga harus dilakukan. Upaya ini bisa berupa nasehat

dalam bentuk ceramah, melalui musik, atau pagelaran budaya pendidikan ketahanan keluarga semisal ketoprak.

Dari pembahasan problematika dan isu strategis di atas menunjukkan bahwa dalam RPJMD DIY ditemukan berbagai fenomena masalah sekaligus tindakan penanganan masalah yang patut dilakukan dalam renstra pembangunan ketahanan keluarga. Hal ini dikarenakan kelima belas fenomena di atas mempunyai: (1) andil yang pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan keluarga di DIY, (2) merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga, (3) tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan dalam keluarga, (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan ketahanan keluarga, dan (5) kemungkinan bisa dikelola dalam amanat renstra.

U. Pendayagunaan Budaya untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga

DIY telah mendapatkan UU 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Salah satu wewenang keistimewaan DIY adalah kebudayaan. Kebudayaan harus bisa dikaitkan dengan pembangunan ketahanan keluarga karena keluarga di Diy hidup dalam lingkungan sosial DIY yang kental dengan budaya Jawa. Sehingga pembangunan ketahanan keluarga tanpa berkaitan dengan budaya bisa saja keluarga tercerabut dari budayanya sendiri yang notabene adalah lingkungan sosial. Padahal keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang hidup dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial yang baik. Lingkungan sosial berbentuk budaya Jawa adaah lingkungan yang baik. Sehingga budaya Jawa adalah bagian pembentuk ketahanan keluarga. Oleh karena itu, budaya Jawa yang bisa diterapkan dalam pembangunan ketahanan keluarga misalnya pendidikan keluarga berdasarkan rentang hidup dalam *Macapat*. Pendidikan keluarga memuat nasehat pamomong dalam Serat Centini dan Mulur Mungkret Ki Ageng Suryomentaram.

Dalam rangka reformasi kalurahan untuk Kalurahan Keluarga Tangguh pun keistimewaan DIY juga menjadi lingkungan yang mendukung ketahanan keluarga. Hal ini bisa dilihat pada tata ruang dan pertanahan keistimewaan DIY. Sehingga pemberdayaan pesisir

dan penataan tanah kasultanan dan kadipaten bisa untuk memberdayakan ketahanan keluarga. Hal ini dikarenakan untuk menjadi keluarga berkualitas dibutuhkan lingkungan alam yang baik. Dengan adanya tata ruang dan pertanahan dari keistimewaan DIY ini tentu saja akan menjadi komponen lingkungan alam bagi keluarga berkualitas.

V. Konselor dan Data Pilah

Pembangunan ketahanan keluarga membutuhkan sumber daya manusia selain OPD. Mereka adalah konselor sebagai tenaga pendamping ketahanan keluarga. Oleh karena itu, konselor harus direkrut, dididik, difasilitasi, dan diberdayakan. SDM konselor harus berdaya untuk pembangunan ketahanan keluarga di DIY. Mereka akan membawa materi pendidikan keluarga untuk meningkatkan pemahaman anggota keluarga yang lebih komperhensif terkait ketahanan keluarga. Konselor juga akan menjadi bagian penting Pusat Pembelajaran Keluarga di tingkat kemandar atau kapanewon. Mereka juga akan mendidik keluarga berdasarkan kategori umur untuk bina keluarga balita, bina keluarga anak, bina keluarga remaja, pemberdayaan perempuan, bina keluarga lansia, dan perlindungan anak.

Oleh karena itu, diperlukan data pilah untuk pendidikan keluarga. Data pilah tersebut bisa didapatkan melalui pengelompokan umur berdasarkan ASFR. ASFR berarti *Age Specific Fertility Rate*. ASFR merupakan banyaknya kelahiran tiap seribu perempuan pada kelompok umur tertentu. Pada perempuan usia produktif lima tahunan dari umur 15-49 tahun. ASFR bisa diadopsi untuk data pilah keluarga. ASFR yaitu kategori umur:

- 15-19 tahun
- 20-24 tahun
- 25-29 tahun
- 30-34 tahun
- 35-39 tahun
- 40-44 tahun
- 45-49 tahun

Data pilah selanjutnya untuk nonASFR yaitu umur 0-5 tahun, 6-10 tahun, dan 11-14 tahun. Kemudian, data pilah lima tahunan

untuk kelompok umur di atas 50 tahun. Kelompok umur ini bisa disinkronkan dengan rentang hidup Macapat. Misalnya yaitu rentang hidup *asmarandhana*, *gambuh*, dan *dhandanggulo* pada rentang umur ASFR dari umur 15 sampai dengan 49 tahun. Umur 0-5 tahun untuk kelompok *maskumambang*, *mijil*, dan *sinom*. Lalu, 6-10 tahun dan 11-14 tahun untuk *sinom* dan *kinanthi*. Hal ini memberikan dampak berlakunya pendidikan keluarga berdasarkan kelompok umur terkait budaya. Kemudian, bisa diisi dengan nasehat pamomong berkeluarga dari budaya Jawa misalnya *Mulur-Mungkret* Ki Ageng Suryomentaram dan dari Serat Centini serta idiom-idiom dalam budaya Jawa. Bahkan lebih lanjut pamomong berkeluarga ini bisa diformulasi dalam buku, ebook, website, aplikasi, dan sebagainya untuk mendukung ketahanan keluarga.

Pamomong berkeluarga ini bisa memenuhi berbagai indikator dalam iBangga dan IKK. Misalnya, untuk indikator intreaksi keluarga lewat pola pengasuhan anak dalam dimensi kebahagiaan iBangga.

Kata kunci pembangunan ketahanan keluarga adalah: (1) pembangunan keluarga, (2) keluarga berkualitas, (3) ketahanan keluarga, (4) pembangunan ketahanan keluarga, dan (5) keluarga tangguh.

Keluarga yang dimaksud dalam kata kunci yaitu keluarga inti/kecil atau *nuclear family*. Dalam kelima kata kunci di atas, masing-masing mempunyai definisi yang berbeda, namun ada satu kata yang semuanya mempunyai yaitu “mandiri”.

Lalu, ada kata kunci yang memuat semua kegiatan ketahanan keluarga yaitu Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). IKK adalah suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga. iBangga adalah suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Keduanya juga memuat definisi terkait “mandiri”. Oleh karena itu, mandiri di sini menjadi penting bagi keluarga. Semuanya kegiatan keluarga menjadi metode sedangkan aksiologisnya adalah mandiri. Jika keluarga sudah mandiri otomatis berkualitas juga tangguh. Untuk mencapai mandiri keluarga harus menjadi tangguh dan atau berkualitas.

Dalam pembangunan ketahanan keluarga ada dua kata berbeda definisi tapi keduanya selalu saling ada. Bagaikan kendaraan ada bahan bakar dan motornya. Keduanya berbeda definisi, kandungan kimiawinya, dan fungsinya. Tetapi keduanya harus selalu ada, jika tidak ada salah satunya, maka tidak mungkin kendaraan bisa berjalan. Kedua katanya yaitu “ketahanan” dan “kualitas”. Sehingga jika berbicara pembangunan ketahanan keluarga, pasti ada ketahanan pasti juga memuat kualitas. Jika berbicara kualitas, pasti ada ketahanan.

Dalam pembangunan ketahanan keluarga di DIY terdapat dua indeks, yaitu iBangga dan IKK.

1. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Istilah IKK menurut Pasal 1 poin 9 Permen PPPA Nomor 7 tahun 2022 berbunyi Indeks Kualitas Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga.

IKK telah dilakukan penghitungan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Penghitungannya dilakukan oleh kerjasama antara BPS dan Kemen PPPA. Adapun penghitungan indeks antara lain, yaitu: (1) Penghitungan IKK Tahun 2016 yang terdiri atas 24 indikator dan 5 dimensi (Kemen PPPA & BPS, 2016) dan (2) Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang terdiri atas 29 indikator dan 5 dimensi.

Dalam IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yaitu:

- a) Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur, terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu:

- (1) bapak dan ibu memiliki legalitas pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (2) semua anak memiliki akta kelahiran; dan
 - (3) semua anggota Keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan.
- b) Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik, terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu:
- (1) semua anggota Keluarga mampu makan lengkap minimal 2 (dua) kali per hari;
 - (2) anggota Keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas;
 - (3) anggota Keluarga yang menderita masalah gizi;
 - (4) ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak;
 - (5) anak berusia 5-17 tahun yang merokok; dan
 - (6) anggota Keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas.
- c) Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi, terdiri atas 8 (delapan) indikator yaitu:
- (1) Keluarga memiliki rumah;
 - (2) suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap;
 - (3) suami dan/atau istri mempunyai tabungan;
 - (4) anggota Keluarga memiliki asuransi kesehatan;
 - (5) Keluarga tidak pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak;
 - (6) tidak ada anak yang putus sekolah;
 - (7) istri bekerja; dan
 - (8) suami dan istri bersama-sama mengelola keuangan Keluarga.
- d) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu:
- (1) tidak terjadi kekerasan antar suami dan istri;
 - (2) tidak terjadi kekerasan antar orang tua dan anak;
 - (3) tidak ada anggota Keluarga yang terlibat masalah dan/atau berhadapan dengan hukum;
 - (4) anggota Keluarga melakukan rekreasi bersama;
 - (5) ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak; dan

- (6) ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.
- e) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya, terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu:
- (1) tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang dinikahkan;
 - (2) orang tua mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - (3) anggota Keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial;
 - (4) anggota Keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun;
 - (5) anggota Keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin; dan
 - (6) anak didampingi atau diawasi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial *online*.

Menurut Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat (2019), khusus DIY telah melakukan penghitungan IKK secara regional pada tahun 2019 dengan teknik probabilitas lewat survey *stratified random sampling*. Adapun hasil penghitungan IKK DIY tahun 2019 berdasarkan 24 indikator dalam IKK tahun 2016 hasilnya adalah 90.516%. IKK DIY juga melakukan survey berdasarkan 24 indikator dalam IKK tahun 2016 ditambah 13 indikator kearifan lokal, hasilnya sebesar yaitu :87,6%.

Adapun penambahan indikator kearifan lokal DIY berbasis kebudayaan, yaitu:

- a. *Ora Getunan* (86%)
- b. *Ora Sumelang* (64,3%)
- c. *Ora Merinan* (96%)
- d. *Ora Pambegan* (93%)

2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

IKK dibuat oleh KemenPPPA RI. iBangga dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berkualitas Nasional (BKKBN). iBangga yaitu suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

iBangga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih

baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

iBangga digunakan sebagai teknik pengklasifikasian suatu daerah mempunyai pembangunan keluarga dalam kategori rentankah, berkembangkah, atau tangguh kah. iBangga dengan nilai:

1. >70 disebut Tangguh
2. 40-70 disebut berkembang
3. <40 disebut rentan

W. Kalurahan Keluarga Tangguh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY yang disingkat DP3AP2 DIY telah melakukan perencanaan pembangunan ketahanan keluarga di DIY. Usahanya yaitu dengan membuat Petunjuk Teknis Kalurahan Keluarga Tangguh. Unit kerjanya pada kalurahan.

Ada lima poin pembangunan ketahanan keluarga tangguh dengan model Kalurahan Keluarga Tangguh di DIY, yaitu:

1. Membangun kapasitas kalurahan untuk membangun sistem kalurahan keluarga tangguh melalui:
 - a. Analisis pemangku kepentingan kalurahan dan para penggerak utama kalurahan
 - b. *Workshop* antar pemangku kepentingan terkait ketahanan keluarga
 - c. Memfasilitasi tumbuhnya sistem ketahanan keluarga yang berkelanjutan dalam kalurahan keluarga
 - d. Memfasilitasi rekrutmen kader keKemampuan ketahanan keluarga di kalurahan
 - e. Merintis sistem informasi keluarga berbasis kalurahan
2. Membangun Kesadaran Masyarakat Pentingnya Ketahanan Keluarga melalui:
 - a. Promosi ketahanan keluarga
 - b. Merekrut kader ketahanan keluarga
 - c. Melatih kader ketahanan keluarga
 - d. Membuat kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya ketahanan keluarga

3. Membangun Sistem Pendidikan Keluarga yang Komperhensif melalui:
 - a. Membuat modul pendidikan keluarga
 - b. Pembuatan sistem pendidikan keluarga
 - c. Pelatihan untuk pendidikan keluarga pada kader kalurahan
 - d. Fasilitasi implementasi sistem pendidikan keluarga yang komperhensif
4. Membangun Sistem Fasilitasi Keluarga melalui:
 - a. Identifikasi sumber daya fasilitasi keluarga
 - b. Pengembangan sistem fasilitasi keluarga
 - c. Pelatihan sistem fasilitasi keluarga
 - d. Sosialisasi sistem fasilitasi keluarga
5. Membangun Sistem Konseling dan Terapi Keluarga
 - a. Advokasi kalurahan untuk merekrut konselor keluarga dengan dana kalurahan
 - b. Rekrutmen/seleksi calon konselor sebaya (peer konselor) ketahanan keluarga
 - c. Pelatihan konselor sebaya ketahanan keluarga
 - d. Perintisan sistem rujukan masalah keluarga berbasis kalurahan

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. VISI

Visi Renstra Pembangunan Ketahanan Keluarga di DIY Tahun 2024-2027 terikat dengan visi dan misi RPJMD DIY Tahun 2022-2027 terhadap empat hal, yaitu upaya: (1) mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia DIY yang berdaya saing; (2) meningkatkan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan; (3) mereformasi kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan; dan (4) memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan atau pengelolaan sumber daya setempat.

Dengan demikian, visi Renstra Pembangunan Ketahanan Keluarga di DIY Tahun 2024-2027, yaitu: “Mewujudkan Keluarga Tangguh Dan Berkualitas Dalam Rangka Mewujudkan Panca Mulia Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Visi Renstra ini juga sebagai langkah implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2021.

B. MISI

Misi Renstra Pembangunan Ketahanan Keluarga DIY Tahun 2024-2027 berkeinginan untuk mewujudkan keluarga tangguh dan berkualitas dalam rangka mencapai Panca Mulia DIY. Sehingga keluarga tangguh akan tercapai berupa kondisi keluarga yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang

solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga. Keluarga yang tangguh sebagai kemampuan keluarga untuk mengantisipasi permasalahan dan cobaan dari internal dan eksternal. Lalu, misi Renstra juga akan memandu tercapainya keluarga berkualitas yang berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun misi Renstra Pembangunan Ketahanan Keluarga DIY Tahun 2024-2027, yaitu:

1. Mengoptimalkan fungsi-fungsi keluarga dengan melihat faktor budaya mulai dari tingkat kelurahan/ kalurahan sampai dengan daerah;
2. Menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga sepanjang rentang kehidupan;
3. Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam perencanaan keluarga; dan
4. Meningkatkan Kualitas Keluarga.

Misi Renstra ini juga sebagai langkah implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2021.

C. TUJUAN

Adapun tujuan Rencana Strategis Ketahanan Keluarga 2024-2027 dijabarkan berdasarkan visi dan misi yang dirumuskan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B di atas, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tujuan Renstra Ketahanan Keluarga 2024-2027

NO	MISI	TUJUAN
1	Mengoptimalkan fungsi-fungsi keluarga dengan melihat faktor budaya mulai dari tingkat kelurahan/ kalurahan sampai dengan daerah	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan keluarga dengan mendayagunakan faktor budaya di daerah
2	Menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga sepanjang rentang kehidupan	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan fungsi Keluarga

3	Menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam perencanaan keluarga	Mewujudkan keluarga DIY berbudaya, berkualitas dan tangguh dimulai dari pembentukan keluarga berkarakter religius dan berbudaya
4	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Terpenuhinya Komponen Ketahanan Keluarga
		Mencapai upaya kualitas keluarga yang komperhensif

D. SASARAN

Sasaran Renstra Ketahanan Keluarga 2024-2027 diidentifikasi sebagai sasaran yang ingin dicapai berdasarkan deskripsi visi, misi, dan tujuan Renstra. Perumusan sasaran renstra didasarkan pada deskripsi tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sasaran Renstra Ketahanan Keluarga 2024-2027

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan keluarga dengan mendayagunakan faktor budaya di daerah	Terlaksananya fungsi keluarga: a. keagamaan; b. sosial budaya; c. cinta kasih; d. perlindungan; e. reproduksi; f. sosialisasi dan pendidikan; g. ekonomi; dan h. pembinaan lingkungan
		Mengoptimalkan kemandirian dan keberdayaan Keluarga sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Nilai Budaya Yogyakarta
	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan fungsi Keluarga	Meningkatnya: a. Penerapan Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga b. Pembentukan dan peningkatan Ketahanan Keluarga secara optimal c. Terfasilitasinya akses Keluarga untuk memperoleh jaminan sosial sesuai dengan peruntukannya d. Terfasilitasinya Keluarga dengan pendidikan keterampilan berkeluarga e. Peningkatan peran Keluarga dan anggota Keluarga dalam peningkatan ketahanan Keluarga di daerah f. Terlaksananya pemeliharaan anak oleh Keluarga sebagai generasi penerus bangsa

		<p>g. Penysadaran penlewasaan usia perkawinan</p> <p>h. Penysadaran untuk penguatan fisik dan psikis anggota Keluarga</p> <p>i. Terlaksananya peran anggota Keluarga dalam masyarakat.</p> <p>Meningkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mencegah Keluarga agar tidak bermasalah b. Penysadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia dini c. Meminimalkan dampak negatif dari kondisi sosial Keluarga d. Mendukung anak yang tumbuh dari Keluarga Rentan agar mendapatkan pengasuhan optimal e. Pencegahan masalah Keluarga karena intervensi budaya asing; f. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung Keluarga Rentan melalui optimalisasi peran Keluarga besar, panti, lembaga pengasuhan alternatif, dan lembaga lainnya di masyarakat; g. Pembinaan terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum h. Pencegahan bunuh diri dan segala perbuatan yang merugikan secara fisik maupun psikis bagi anggota Keluarga. <p>Meningkatkan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyembuhkan Keluarga Bermasalah b. Menyelesaikan masalah Keluarga yang mengancam keutuhan Keluarga c. Penanganan anak berperilaku negatif akibat intervensi budaya asing d. Penanganan anak yang pernah atau selesai berhadapan dengan hukum e. Mengembalikan hak anak termasuk di dalamnya anak penyandang disabilitas untuk tumbuh mendapatkan pengasuhan optimal f. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung Keluarga Bermasalah. <p>Meningkatkan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan fungsi Keluarga yang baru saja melewati masalah b. Membantu rehabilitasi fungsi Keluarga untuk membina anak yang pernah atau selesai berhadapan dengan hukum
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>c. Membantu Keluarga dan anggota Keluarga untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat setelah melewati krisis atau masalah</p> <p>d. Mencegah/menghapus stigma negatif untuk Keluarga/ anggota Keluarga yang selesai melewati krisis atau masalah.</p>
3	Mewujudkan keluarga DIY berbudaya, berkualitas dan tangguh dimulai dari pembentukan keluarga berkarakter religius dan berbudaya	Meningkatnya fungsi-fungsi keluarga, pembangunan keluarga, dan kualitas ketahanan keluarga mulai sejak sebelum membentuk keluarga melalui upaya peningkatan penghayatandan pengamalan ajaran agama dan integrasi nilai-nilai budaya Yogyakarta;
4	Terpenuhinya Komponen Ketahanan Keluarga	Tercapai hasil sesuai dengan metode pengukuran IKK
5	Mencapai upaya kualitas keluarga yang komperhensif	Tercapainya komponen IKK yang didukung 8 fungsi keluarga

BAB IV

STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi dalam rencana strategis ketahanan keluarga 2024-2027 berarti ketentuan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan, dan mendapatkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan kebijakan adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan dalam rencana strategis ketahanan keluarga 2024-2027 berarti pernyataan sebagai garis pedoman melaksanakan strategi yang ditetapkan.

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Ketahanan Keluarga 2024-2027 diejawantahkan kemudian dengan program, kegiatan, dan proyeksi keluaran dan anggaran yang jelas dalam tabel Misi I sampai dengan Misi IV.

MISI I

Tabel Renstra Misi I: Mengoptimalkan fungsi-fungsi keluarga dengan melihat faktor budaya mulai dari tingkat kelurahan/ kalurahan sampai dengan daerah:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 Target/Rp	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
A.01 Meningkatkan kualitas dan ketangguhan keluarga dengan mendayagunakan faktor budaya di daerah	A.01.01 Terlaksananya fungsi keluarga: a. keagamaan; b. sosial budaya; c. cinta kasih; d. perlindungan; e. reproduksi; f. sosialisasi dan pendidikan; g. ekonomi; dan h. pembinaan lingkungan	A.01.01.01 Terlaksananya upaya promotif ketahanan keluarga melalui skema pemberdayaan maupun intervensi program/kegiatan	A.01.01.01.01 Pengadaan dan Penguatan kapasitas konselor ketahanan keluarga	A.01.01.01.01.01	A.01.01.01.01.01.01.01	A.01.01.01.01.01.01.01.01	N/a	N/a	25% kelurahan/kalurahan	25% Kelurahan/kalurahan	25% Kelurahan/kalurahan	25% Kelurahan / kalurahan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Pemerintah Kabupaten/ Kota
				(yang belum ada konselor ketahanan keluarga atau sejenisnya yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten/Kota)			100	120	140	160				
				A.01.01.01.01.02	A.01.01.01.01.02.01	A.01.01.01.01.02.01.01	N/a	N/a	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian
				Peningkatan kapasitas konselor ketahanan keluarga	1 Bimbingan teknis Konselor Keluarga	Jumlah bimbingan teknis untuk konselor yang	N/a	N/a	800	900	1.000	1.200		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 Target/Rp	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
						terlaksana dan Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis konselor								
				A.01.01.01.0 1.03	A.01.01.0 1.01.03.0 1	A.01.01.01. 01.03.01.01 Satu	N/a	N/a	2 paket laporan perencanaan dan pelaksanaan	2 paket laporan perencanaan dan pelaksanaan	2 paket laporan perencanaan dan pelaksanaan	2 paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Sosial, Kementerian Agama Kanwil DIY, BKKBN
				Koordinasi dan mobilisasi sumber daya multi pemangku kepentingan untuk optimalisasi konseling ketahanan keluarga	Kegiatan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga	kabupaten/kota minimal bekerja satu forum	N/a	N/a	100	120	140	160		
				A.01.01.01.0 1.03	A.01.01.0 1.01.03.0 1	A.01.01.01. 01.03.01.01 Satu	N/a	N/a	4 paket pembuatan	4 paket pembuatan	4 paket pembuatan	4 paket pembuatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Komunikasi dan Informasi
				Pembuatan media edukasi peningkatan kapasitas konselor ketahanan keluarga	Grup dan blog internet serta kursus luar jaringan untuk	kemantren/kapanewon satu grup/blog/kursus	N/a	N/a	500	520	540	560		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 Target/Rp	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
			1.01.0 1.02 Pembentukan dan Pengelolaan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Sebagai Wadah Sinergi sumber daya Multipihak / Multisektor	A.01.01.01.0 2.01 Pembentukan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga	A.01.01.0 1.02.01.0 1 Kelembagaan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga	A.01.01.01. 02.01.01.01 Adanya lembaga, tugas, dan fungsi Forum	N/a	N/a	1 paket pembentukan kelembagaan forum	N/a	N/a	N/a	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
				A.01.01.01.0 2.02 Penyelenggaraan Forum koordinasi dan konsultasi kebijakan sektoral	A.01.01.0 1.02.02.0 1 Konsultasi pengayaan isu ketahanan	A.01.01.01. 02.02.01.01 Dokumen Isu Utama ketahanan keluarga per tahun	N/a	N/a	6 paket dokumen	6 paket dokumen	6 paket dokumen	6 paket dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga
							N/a	N/a	100	120	140	160		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 Target/Rp	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
				terkait ketahanan keluarga	keluarga									
				A.01.01.01.0 2.03 Konsultasi Pembentukan dan Pengelolaan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga tingkat kabupaten/kota	A.01.01.0 1.02.03.0 1 Arahan kebijakan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga di kabupaten/kota	A.01.01.01. 02.03.01.01 Adanya kebijakan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga di kabupaten/kota	N/a N/a	N/a N/a	N/a N/a	1 paket 100	1 paket 120	1 paket 140	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga
				A.01.01.01.0 2.04 Konsultasi pembentukan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan	A.01.01.0 1.02.04.0 1 Arahan kebijakan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat Kapanewon/Kelurahan/kelurahan	A.01.01.01. 02.04.01.01 Adanya kebijakan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga di kabupaten/kota	N/a N/a	N/a N/a	N/a N/a	1 paket 100	1 paket 120	1 paket 140	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 Target/Rp	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
	A.01.02	A.01.02.01	A.01.02.01.01	A.01.02.01.01	A.01.02.01.01.01.01	A.01.02.01.01.01.01.01	N/a	N/a	1 dokumen	N/a	N/a	N/a	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Kesehatan Dinas Perikanan Dan Kelautan BPOM
	Mengoptimalkan kemandirian dan keberdayaan Keluarga sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Nilai Budaya Yogyakarta	Optimalisasi potensi budaya tradisional pendukung ketahanan keluarga (contoh: kuliner, permainan, parenting, pengobatan tradisional)	Pengembangan produk dan pembudayaan pertanian untuk bahan makanan, minuman, dan obat-obatan tradisional	Penyusunan kajian dan inventarisasi jenis dan manfaat produk pangan dan obat-obatan tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta	Menginventarisasi pangan dan obat-obatan tradisional Jawa	Dokumen pangan dan obat-obatan tradisional Jawa	N/a	N/a	500	N/a	N/a	N/a		
				A.01.02.01.01.02	A.01.02.01.01.02.01	A.01.02.01.01.02.01.01	N/a	N/a	1 paket kepada anak-anak	1 paket kepada orang tua	1 paket kepada anggota keluarga siap menikah	1 paket kepada lanjut usia, anak terlantar, keluarga miskin, dan keluarga rentan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Kesehatan, PKK, LSM
				A.01.02.01.01.03	A.01.02.01.01.03.01	A.01.02.01.01.03.01.01	N/a	N/a	1 dokumen	N/a	N/a	N/a	Dinas Pertanian Dan	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 Target/Rp	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
				Pengembangan Produk Pangan Dan Obat Tradisional dalam keluarga	1 Pemanfaatan lahan untuk penanaman Produk Pangan dan Obat Tradisional	Jumlah keluarga memanfaatkan obat dan pangan tradisional	N/a	N/a	500	N/a	N/a	N/a	Ketahanan Pangan	
				A.01.02.01.01.03 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pertanian dan obat-obatan tradisional untuk keluarga	A.01.02.01.01.03.01 Media KIE terkait pangan dan obat-obatan tradisional	A.01.02.01.01.03.01.01 Jumlah Media KIE yang tersosialisasikan	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	Dinas Kesehatan
				A.01.02.01.02 Pengembangan Permainan Tradisional Yogyakarta untuk Pendidika	A.01.02.01.02.01 Riset pengembangan permainan tradisional untuk pendidikan dan	A.01.02.01.02.01.01.01 Jurnal permainan tradisional untuk pendidikan anak berindeks Sinta	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	1 paket hibah penelitian	Dinas Kebudayaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perguruan Tinggi, Masyarakat
							N/a	N/a	500	500	500	500		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 Target/Rp	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
			n dan Pengembangan Fisik Dan Mental Anak	pengembangan fisik dan mental anak	n anak									
				A.01.02.01.02.02 Penyelenggaraan perlombaan/kompetisi permainan tradisional tahunan untuk anak usia sekolah	A.01.02.01.02.02.01 1 Kompetisi permainan tradisional anak	A.01.02.01.02.02.01 Peningkatan peserta Kompetisi setiap tahun	N/a N/a	N/a N/a	1 paket 2.500	1 paket 2.700	1 paket 3.000	1 paket 3.500	Dinas Kebudayaan	Pemerintah Kabupaten/Kota
				A.01.02.01.02.03 Pembangunan sarana dan prasarana rekreasi permainan tradisional di area publik di setiap kabupaten/kota			N/a N/a	N/a N/a	5 kelompok 150	10 kelompok 300	15 kelompok 450	20 kelompok 600	Dinas Kebudayaan	Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Keolahragaan, Paniradya Kaistimewan
				A.01.02.01.02.04	Menumbuhkan	kelompok bermain								

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 Target/Rp	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
				Menyediakan sarana dan prasarana rekreasi permainan tradisional di area publik di setiap kabupaten/kota	kelompok bermain permainan tradisional di setiap kabupaten/kota	yang terbentuk								
				A.01.02.01.02.05 Penerbitan media edukasi publik untuk permainan tradisional Yogyakarta	A.01.02.01.02.05.01 1 Pengadaan grup internet edukasi permainan tradisional	A.01.02.01.02.05.01.01 Adanya grup dan anggota meningkat setiap waktu dan pengurusnya	N/a N/a	N/a N/a	N/a N/a	N/a N/a	1 paket 500	1 paket 500	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Paniradya Kaistimewaan
			A.01.02.01.03 Promosi budaya dan metode pengasuhan berbasis budaya Yogyakarta	A.01.02.01.03.01 3.01 Penelusuran sejarah dan filosofi <i>pamomong</i> keluarga tradisional Yogyakarta	A.01.02.01.03.01.01 1.0301.01 1 Memperkenalkan kembali filosofi <i>pamomong</i> keluarga tradisional Jawa	A.01.02.01.03.01.01.01 0301.01.01 1 Jumlah keluarga yang tersosialisasikan filosofi <i>pamomong</i> keluarga tradisional Jawa	N/a N/a	N/a N/a	1 paket 500	N/a N/a	N/a 500	1 paket 500	Dinas Kebudayaan	Badan Perpustakaan Daerah, Paniradya Kaistimewan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 Target/Rp	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah		
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait	
				A.01.02.01.0 3.01 Pembuatan media edukasi dan kampanye sosial <i>pamomong</i> keluarga berbasis budaya Yogyakarta	A.01.02.0 1.03.01.0 1 Pentas Seni <i>pamomong</i> keluarga berbasis budaya Jawa	A.01.02.01. 03.01.01 Terselenggara ranya Pentas Seni Pamomong Keluarga berbasis budaya jawa	terindeks Sinta	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Kebudayaan	Dinas Kesehatan, Badan Perpustakaan Daerah,
								N/a	N/a	8	8	8	8		

MISI II

Tabel Renstra Misi 2: Menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga Sepanjang Rentang Kehidupan

Misi 2: Menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga Sepanjang Rentang Kehidupan															
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 (Target/ Rp)	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah		
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait	
(B.01) Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan fungsi Keluarga	(B.01.01) a. Penerapan Tata Nilai Budaya Yogyakarta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga b. Pembentukan dan peningkatan Ketahanan Keluarga secara optimal c. Terfasilitasinya akses Keluarga untuk memperoleh jaminan sosial sesuai dengan peruntukannya d. Terfasilitasinya Keluarga dengan pendidikan keterampilan berkeluarga e. Peningkatan peran Keluarga	(B.01.01.01) Upaya promotif ketahanan keluarga secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan.	(B.01.01.01.0) 1) Peningkatkan pengetahuan dan pemahaman ketahanan Keluarga melalui edukasi/ pendidikan berkeluarga berkelanjutan, Pendidikan Berkeluarga berdasarkan perkembangan Keluarga dan Edukasi tematik tentang ketahanan Keluarga.	B.01.01.01.01.0	B.01.01.01.01.0	B.01.01.01.0	1.01.01 Meningkatkan angka keluarga mengakses media KIE	N/a	N/a	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Komunikasi dan Informasi
				N/a	N/a	25	25	25	25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Bagian Organisasi				
				N/a	N/a	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali						
				N/a	N/a	10	10	10	10						
				B.01.01.01.01.02	B.01.01.01.01.0	B.01.01.01.0	B.01.01.01.0	N/a	N/a	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Dinas	Biro Bina

<p>dan anggota Keluarga dalam peningkatan ketahanan Keluarga di daerah</p> <p>f. Terlaksananya pemeliharaan anak oleh Keluarga sebagai generasi penerus bangsa</p> <p>g. Penyadaran pendewasaan usia perkawinan</p> <p>h. Penyadaran untuk penguatan fisik dan psikis anggota Keluarga</p> <p>i. Terlaksananya peran anggota Keluarga dalam masyarakat.</p>				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.01 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.02.01.01 Meningkatkan kualitas lingkungan keluarga di permukiman	N/a	N/a	50	50	50	50	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Pemberdayaan Masyarakat	
				B.01.01.01.01.0	2.02 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	B.01.01.01.0 1.02.02.01 Adanya pemahaman tata nilai budaya, kepedulian sosial; dan fungsi reproduksi	N/a	N/a	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	
				B.01.01.01.01.0	2.03 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	B.01.01.01.0 1.02.03.01 SDM meningkatke ahliannya	N/a	N/a	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Komunikasi dan Informasi	
				B.01.01.01.01.0	2.04 Pengembangan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan	B.01.01.01.0 1.02.04.01 Sarana prasarana bertambah dan meningkat	N/a	N/a	10	10	10	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Komunikasi dan Informasi	

					Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan									
				B.01.01.01.01.03	B.01.01.01.01.03.01 Program Pembinaan Keluarga Berkualitas (KB)	B.01.01.01.01.03.01.01 KIE yang membawa misi kedaerahan	N/a	N/a	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Dinas Komunikasi dan Informasi
					Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berkualitas (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		N/a	N/a	10	10	10	10		
				B.01.01.01.01.03.02	B.01.01.01.01.03.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	B.01.01.01.01.03.02.01 Meningkatnya LSM bermitra dengan OPD	N/a	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
							N/a	10	10	10	10	10		
				B.01.01.01.01.04	B.01.01.01.01.04.01 Program	B.01.01.01.01.04.01.01	N/a	N/a	N/a	N/a	1 dokume	N/a	Dinas Pendidikan	Dinas Pemberdayaan

				Pengembangan Kurikulum	Menambah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah tentang Ketahanan Keluarga	Adanya pengajaran ketahanan keluarga di sekolah					n		Pemuda Dan Olahraga	n Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
							N/a	N/a	N/a	N/a	100	N/a		
					B.01.01.01.01.0 4.02 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah tentang Ketahanan Keluarga	B.01.01.01.0 1.04.02.01 Keaktifan guru mengikuti pendidikan dan pelatihan	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	1 kali	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
							N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	50		
	(B.01.02) a. Mencegah Keluarga agar tidak bermasalah b. Penyadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia dini c. Meminimalkan dampak negatif dari kondisi sosial	(B.01.02.01) Upaya preventif ketahanan keluarga secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan	(B.01.02.01.0 1) Pencegahan masalah keluarga melalui edukasi, optimalisasi pengasuhan dan Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar atau Konseling bagi keluarga rentan	B.01.02.01.01.01 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	B.01.02.01.01.0 1.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender Kewenangan Daerah dan Lintas Kabupaten/Kota	B.01.02.01.0 1.01.01.01 Implementasi kebijakan sesuai untuk penyelesaian isu utama Kesetaraan Gender	N/a	N/a	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Biro Hukum
					B.01.02.01.01.0 1.02 Advokasi	B.01.02.01.0 1.01.02.01 Administrasi	N/a	N/a	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Biro Hukum

<p>Keluarga</p> <p>d. Mendukung anak yang tumbuh dari Keluarga Rentan agar mendapatkan pengasuhan optimal</p> <p>e. Pencegahan masalah Keluarga karena intervensi budaya asing;</p> <p>f. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung Keluarga Rentan melalui optimalisasi peran Keluarga besar, panti, lembaga pengasuhan alternatif, dan lembaga lainnya di masyarakat;</p> <p>g. Pembinaan terhadap anak yang pernah berhadapan</p>	<p>dengan melibatkan Konselor dan pihak terkait lintas sektoral.</p>	<p>Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Daerah</p>	<p>Lembaga berkembang dengan efektif dan efisien</p>	N/a	0	25	25	25	25	Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk				
				B.01.02.01.01.01.03	B.01.02.01.01.03.01	N/a	N/a	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Biro Hukum	
				<p>dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah dan Lintas Kabupaten/Kota</p>		N/a	0	25	25	25	25			
					B.01.02.01.01.02	B.01.02.01.01.02.01	B.01.02.01.01.02.01.01	N/a	N/a	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Dinas Sosial
				<p>Program Pemenuhan Hak Anak</p>	<p>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,</p>	<p>Implementasi kebijakan sesuai untuk penyelesaian isu utama pemenuhan hak anak</p>	N/a	0	25	25	25	25		

dengan hukum h. Pencegahan bunuh diri dan segala perbuatan yang merugikan secara fisik maupun psikis bagi anggota keluarga.				Media dan Dunia Usaha Kewenangan Daerah										
				B.01.02.01.01.02.02	B.01.02.01.01.02.02	N/a	N/a	1000 paket	1000 paket	1000 paket	1000 paket	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Daerah	Pemenuhan pelayanan (<i>basic</i>)	N/a	0	200	200	200	200			
				B.01.02.01.01.03	B.01.02.01.01.03.01	B.01.02.01.01.03.01	N/a	N/a	2000 paket	2000 paket	2000 paket	2000 paket	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Biro Bermas
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	<i>Update ID</i> bantuan sosial <i>automatically</i>	N/a	0	1000	1000	1000		
				B.01.02.01.01.03	B.01.02.01.01.03.02	B.01.02.01.01.03.02	N/a	N/a	200 paket	200 paket	200 paket	200 paket	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Biro Bermas
					Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	laporan pengurangan orang miskin dan penurunan indeks kemiskinan mandiri	N/a	0	100	100	100	100		
				B.01.02.01.01.04	B.01.02.01.01.04.01	B.01.02.01.01.04.01	N/a	N/a	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	Biro Bermas, Biro Hukum
				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan	Pencegahan Kekerasan terhadap	Laporan penurunan kekerasan								

				Perempuan	Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah dan Lintas Kabupaten/Kot a								Pengendalian Penduduk	
							N/a	0	25	25	25	25		
	(B.01.03) a. Menyembuhkan Keluarga Bermasalah b. Menyelesaikan masalah Keluarga yang mengancam keutuhan Keluarga c. Penanganan anak berperilaku negatif akibat intervensi budaya asing d. Penanganan anak yang pernah atau selesai berhadapan dengan hukum e. Mengembalikan hak anak	(B.01.03.01) Upaya kuratif ketahanan keluarga secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan	(B.01.03.01.01) Membantu keluarga bermasalah dengan mediasi, edukasi, optimalisasi pengasuhan, bantuan hukum, fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar Konseling atau terapi.	B.01.03.01.01.01 Program Rehabilitasi Sosial	B.01.03.01.01.01 1.01 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	B.01.03.01.01.01.01 1.01.01.01 Meningkatnya tahapan pemulihan	N/a N/a	N/a 0	50 paket 40	50 paket 40	50 paket 40	50 paket 40	Dinas Sosial	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Dinas Komunikasi dan Informasi
					B.01.03.01.01.01.02 1.02 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	B.01.03.01.01.01.02.01 1.01.02.01 Bertambahnya aktor yang direhabilitasi kembali ke lingkungan keluarga	N/a N/a	N/a 0	50 paket 40	50 paket 40	50 paket 40	50 paket 40	Dinas Sosial	Dinas Komunikasi dan Informasi
					B.01.03.01.01.01.03 1.03 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi anak telantar	B.01.03.01.01.01.03.01 1.01.03.01 Anak terlantar bertambah di Lembaga kesehatan dan pendidikan seiring	N/a N/a	N/a 0	100 paket 50	100 paket 50	100 paket 50	100 paket 50	Dinas Sosial	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

	termasuk di dalamnya anak penyandang disabilitas untuk tumbuh mendapatkan pengasuhan optimal					ebrkurangny a anak terlantar di Lembaga rehabilitasi								
	f. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung Keluarga Bermasalah.			B.01.03.01.01.02	B.01.03.01.01.0	B.01.03.01.0 1.02.01.01	N/a	N/a	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	Dinas Sosial	Biro Hukum
						Terbentuknya dan laporan implementasi <i>Camp Assessment</i> untuk perlindungan khusus anak	N/a	0	20	20	20	20		
						Memerlukan Perlindungan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah								
	(B.01.04)	(B.01.04.01)	(B.01.04.01.0	B.01.04.01.01.01	B.01.04.01.01.0	B.01.04.01.0 1.01.01.01	N/a	N/a	50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Biro Hukum, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informasi
	a. Meningkatkan fungsi Keluarga yang baru saja melewati masalah	Upaya rehabilitatif ketahanan keluarga secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan	1) Membantu Keluarga yang baru sembuh dari krisis/ masalah dengan mediasi, edukasi optimalisasi pengasuhan, memberikan akses bantuan hukum, menghilangkan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Pemenuhan pelayanan (<i>basic</i>)	N/a	0	25	25	25	25		
	b. Membantu rehabilitasi fungsi Keluarga untuk membina anak yang pernah atau selesai berhadapan						N/a	N/a	2 forum	2 forum	2 forum	2 forum	Dinas Pemberdayaa n Perempuan,	Biro Hukum, Dinas Sosial, Dinas

	dengan hukum		n stigma terhadap Keluarga Bermasalah dengan melaksanakan penyuluhan ke masyarakat, serta memberikan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar.		Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	a sinergi dan koordinasi antar Lembaga dan bertambahnya Lembaga berkoordinasi	N/a	0	20	20	20	20	Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Komunikasi dan Informasi
	c. Membantu Keluarga dan anggota Keluarga untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat setelah melewati krisis atau masalah													
	d. Mencegah/menghapus stigma negatif untuk Keluarga/ anggota Keluarga yang selesai melewati krisis atau masalah.													

MISI III

Tabel Renstra Misi III: Menanamkan Nilai Keagamaan dan Tata Budaya Jawa dalam Perencanaan Keluarga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 (Target/Rp)	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
C.01	C.01.01	C.01.01.01	C.01.01.01.01	C.01.01.01.01.01	C.01.01.01.01.01.01	C.01.01.01.01.01.01.01	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Pemerintah Kabupaten/Kota
Mewujudkan keluarga DIY berbudaya, berkualitas dan tangguh dimulai dari pembentukan keluarga berkarakter religius dan berbudaya	Meningkatnya fungsi-fungsi keluarga, pembangunan keluarga, dan kualitas ketahanan keluarga mulai sejak sebelum membentuk keluarga melalui upaya peningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dan integrasi nilai-nilai budaya Yogyakarta;	Mempersiapkan calon pengantin di daerah untuk menikah dengan pendekatan keagamaan dan kebudayaan	Koordinasi pelaksanaan edukasi calon pengantin	Koordinasi dan pengelolaan pendataan rutin pelaksanaan dan hasil kursus/ edukasi calon pengantin dari semua institusi pelaksana	Pendampingan rutin kursus anggota keluarga siap menikah	Laporan triwulan anggota keluarga siap menikah yang didampingi	N/a	N/a	150	150	150	150		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 (Target/Rp)	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
			C.01.01.01.02 Pelaksanaan Edukasi nilai-nilai ketahanan keluarga berbasis agama	C.01.01.01.0 2.01 Penerbitan media edukasi ketahanan keluarga berbasis agama khusus untuk calon pengantin	C.01.01.01.0 2.01.01 Menerbitkan e-book atau buku ketahanan keluarga untuk anggota keluarga siap menikah sesuai agamanya masing-masing	C.01.01.01.02.01.01.0 1 e-book atau buku cetak	N/a	N/a	1 paket penerbitan	1 paket penerbitan	1 paket penerbitan	1 paket	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Instansi Vertikal Yang Membidangi Urusan Keagamaan
		C.01.01.02	C.01.01.02.01 Menumbuhkan cipta karya seni tradisional Yogyakarta (misal seni rupa, seni drama (ketoprak), seni wayang, seni rupa) bertemakan ketahanan keluarga	C.01.01.02.0 1.01 Lomba tahunan cipta karya seni budaya bertemakan ketahanan keluarga	C.01.01.02.0 1.01.01 Lomba tahunan cipta karya seni budaya bertemakan ketahanan keluarga bagi anak, orang tua, anggota keluarga siap menikah, dan LSM	C.01.01.02.01.01.01 Juara per kategori	N/a	N/a	1 paket lomba untuk beberapa kategori	1 paket lomba untuk beberapa kategori	1 paket lomba untuk beberapa kategori	1 paket lomba untuk beberapa kategori	Dinas Kebudayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
							N/a	N/a	250	250	250	250		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 (Target/Rp)	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
				C.01.01.02.0 1.02 Fasilitasi pengurusan HAKI karya seni berbasis ketahanan keluarga bagi pelaku seni budaya lokal	C.01.01.02.0 1.02.01 Bantuan akses pengurusan HAKI karya seni/budaya tema ketahanan keluarga	C.01.01.02. 01.02.01.0 1 Jumlah karya seni yang dibantu akses pengurusan HAKInya bertambah per tahun	N/a	N/a	1 paket perbantuan HAKI per tahun	1 paket perbantuan HAKI per tahun	1 paket perbantuan HAKI per tahun	1 paket perbantuan HAKI per tahun	Dinas Kebudayaan atau Dinas Terkait Perindustrian /Perdagangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
				C.01.01.02.0 1.03 Fasilitasi pameran seni rupa bertema ketahanan keluarga	C.01.01.02.0 1.03.01 Pameran produk ekonomi keluarga (UMKM) di kelurahan/k alurahan, terutama produk daur ulang/kreatif	C.01.01.02. 01.03.01.0 1 Adanya even ibu rumah tangga bisa berjualan	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Kebudayaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
				C.01.01.02.0 1.04 Fasilitasi pementasan seni musik atau drama tradisional bertemakan ketahanan	C.01.01.02.0 1.04.01 Pengadaan even/alat/gr up seni tradisional bagi keluarga yang memiliki	C.01.01.02. 01.04.01.0 1 Adanya pelibatan anggota keluarga disabilitas	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Kebudayaan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							N/a	N/a	1.000	1.000	1.000	1.000		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 (Target/Rp)	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
				keluarga	anggota keluarga disabilitas									

MISI IV

Tabel Misi IV: Meningkatkan Kualitas Keluarga.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline 2022 (Target/Rp)	Target Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta)					Organisasi Perangkat Daerah	
								2023	2024	2025	2026	2027	Penanggung Jawab	Terkait
Terpenuhinya Komponen Ketahanan Keluarga (D.01)	Tercapai metode pengukuran IKK (D.01.01)	Data yang Informatif dan <i>Sharing of Power</i> (D.01.01.01)	Saling mendukung dan saling menginformasikan kegiatan/program komponen IKK yang diakses dan diinformasikan oleh OPD (D.01.01.01.01)	D.01.01.01.01.01 Sosialisasi Indeks Kualitas Keluarga	D.01.01.01.01.01.01 Sarasehan Indeks Kualitas Keluarga per kelurahan/kalurahan	D.01.01.01.01.01.01.01 Pemahaman keluarga terhadap komponen Indeks Kualitas Keluarga meningkat	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Pemerintah Kabupaten/Kota
							N/a	N/a	150	200	200	200		
				D.01.01.01.01.02 Sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga	D.01.01.01.01.02.01 Sarasehan Indeks Pembangunan Keluarga per kelurahan/kalurahan	D.01.01.01.01.02.01.01 Pemahaman keluarga terhadap dimensi Indeks Pembangunan Keluarga meningkat	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Biro Bina Pembedayaan Masyarakat Dinas Sosial, BKKBN DIY
							N/a	N/a	100	100	100	100		
				D.01.01.01.01.03Kajian sumber data IKK dan iBangga	D.01.01.01.01.03.01 Pendekatan Penelitian Kualitatif	D.01.01.01.01.03.01.01 Jurnal terindeks Sinta	N/a	N/a	2 paket	3 paket	3 paket	3 paket	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Badan Pusat Statistik
							N/a	N/a	100	300	300	300		
		Exsisting komponen IKK (D.01.01.02)	Komponen IKK yang ada dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup (D.01.01.02.01)	D.01.01.02.01.01 Implementasi Komponen IKK dengan pendekatan rentang hidup keluarga dan sudut pandang rentang hidup	D.01.01.02.01.01.01 Peningkatan SDM terkait rentang hidup dan sudut pandang rentang hidup manusia dalam	D.01.01.02.01.01.01.01 Jumlah SDM yang ikut serta dalam kegiatan Peningkatan SDM	N/a	N/a	1 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Dinas sosial, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, BKKBN
							N/a	N/a	75	150	200	200		

				manusia dalam <i>Mocopat</i>	<i>mocopat</i>									
				D.01.01.02.01.02 Konselor yang mengetahui komponen IKK, rentang hidup manusia dalam sudut pandang <i>Mocopat</i> , dan ASFR direkrut kemudian diakui oleh Pemerintah Daerah dan Kasultanan/Kadipaten	D.01.01.02.01.02.01 Rekrutmen dan pelatihan Konselor	D.01.01.02.01.02.01.01 Terbentuknya Konselor Keluarga yang Terlatih	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Dinas Kebudayaan
							N/a	N/a	5	5	5	5		
Mencapai upaya kualitas keluarga yang komperhensif D.02)	Komponen IKK didukung 8 fungsi keluarga (D.02.01)	Penyelarasan dimensi IKK terhadap 8 fungsi keluarga per dimensi dan per fungsi (D.02.01.01)	Fungsi perlindungan dan reproduksi untuk kualitas ketahanan legalitas dan struktur (D.02.01.01.01)	D.02.01.01.01.01.01 Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan untuk setiap penduduk	D.02.01.01.01.01.01 Monitoring dan Evaluasi legalitas perkawinan dan dokumen kependudukan	D.02.01.01.01.01.01.01 Prosentase legalitas perkawinan dan dokumen kependudukan	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Biro Tata Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota
							N/a	N/a	70%	80%	90%	100%		
				D.02.01.01.01.01.02E dukasi kepada Keluarga tentang Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga	D.02.01.01.01.02.01 Sarasehan Peningkatan <i>Empowerment</i> Perempuan	D.02.01.01.01.01.02.01.01 Pengetahuan <i>empowerment</i> perempuan meningkat	N/a	N/a	1 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk	Biro Bina Pembedayaan Masyarakat
							N/a	N/a	75	150	150	150		
				D.02.01.01.01.01.03P endidikan Keluarga terkait naskah budaya Jawa (Serat Centini, dll). Serat Centini merupakan kumpulan pengetahuan dan	D.02.01.01.01.03.01 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Naskah Budaya Jawa	D.02.01.01.01.01.03.01.01 Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pendidikan keluarga terkait Budaya Keluarga	N/a	N/a	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk,	Dinas Kebudayaan
							N/a	N/a	150	150	150	150		

				budaya Jawa.										
			Fungsi ekonomi, sosialisasi Pendidikan, dan pembinaan lingkungan untuk kualitas ketahanan fisik dan ekonomi keluarga (D.02.01.01.02)	D.02.01.01.02.01 Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga	Pemenuhan gizi cegah stunting pada keluarga D.02.01.01.02.01.01	Kelompok Balita memperoleh gizi cukup D.02.01.01.02.01.01	N/a	N/a	5 paket per 5 kabupaten/kota	5 paket per 5 kabupaten/kota	5 paket per 5 kabupaten/kota	5 paket per 5 kabupaten/kota	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan
				D.02.01.01.02.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rumah Sehat	D.02.01.01.02.02.01 Sosialisasi Rumah Sehat	D.02.01.01.02.02.01 Jumlah keluarga yang tersosialisasi	N/a	N/a	1 paket 175	2 paket 300	2 paket 300	2 paket 300	Dinas Kesehatan	BKKBN
				D.02.01.01.02.03 Pelayanan kesehatan kepada Keluarga: a. perawatan kesehatan jiwa masyarakat b. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.	D.02.01.01.02.03.01 Pembinaan Kesehatan Mental dan Jiwa Keluarga, terutama terhadap masalah ekonomi D.02.01.01.02.03.02 Pencanangan sanitasi Makanan Sehat	D.02.01.01.02.03.01 Menguatnya mental dan jiwa keluarga terhadap masalah luar, terutama ekonomi D.02.01.01.02.03.02.01 Munculnya usaha sertifikasi sanitasi makanan	N/a	N/a	1 paket 150	2 paket 300	3 paket 400	3 paket 400	Dinas Kesehatan	Kemenag Kanwil Daerah
				D.02.01.01.02.04 Pemerintah Daerah pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga: a. pendidikan	D.02.01.01.02.04.01 Pendidikan dan Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil	D.02.01.01.02.04.01.01 Pelaku Usaha Mikro mengetahui teknis pasar digital	N/a	N/a	1 paket 175	1 paket 175	1 paket 175	1 paket 175	Dinas UKM dan Koperasi	Dinas Sosial
							N/a	N/a						

				dan pelatihan kewirausahaan Keluarga	D.02.01.01.02.04.02 Pengadaan bursa bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal	D.02.01.01.02.04.02.01 Jumlah lulusan SMA dan perguruan tinggi yang tersalurkan sebagai tenaga kerja	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM
				b. bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal			N/a	N/a	100	100	100	100		
				c. program padat karya										
				d. Bantuan biaya hidup untuk:	D.02.01.01.02.04.03 Bantuan sosial dan keuangan bagi lansia terlantar dan anak terlantar yang termasuk dalam DTKS	D.02.01.01.02.04.03.01 Jumlah pembinaan bagi lanjut usia dan rekrutmen anak terlantar dalam panti sosial	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Sosial	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk
				e. orang lanjut usia dari Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan			N/a	N/a	100	100	100	100		
				f. orang lanjut usia terlantar anak yatim/piatu/yatim piatu dari Keluarga Rentan, dan anak terlantar										
				D.02.01.01.02.05 Pembiayaan Pendidikan termasuk beasiswa	D.02.01.01.02.05.01 beasiswa untuk pendidikan menengah	D.02.01.01.02.05.01.01 Meningkatnya penerima beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Pendidikan dan Olah Raga	CSR Perusahaan Swasta atau BUMN
							N/a	N/a	50	50	50	50		
				D.02.01.01.02.06 Penghargaan bagi siswa/mahasiswa untuk	D.02.01.01.02.06.01 Penghargaan terhadap karya	D.02.01.01.02.06.01 Jumlah penerima	N/a	N/a	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Dinas Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Olah Raga, CSR Perusahaan
							N/a	N/a	10	10	10	10		

				pengembangan budaya daerah	tulis pengembangan kebudayaan Jawa	penghargaan per tahun								Swasta atau BUMN
			Fungsi cinta kasih untuk kualitas ketahanan sosial psikologi (D.02.01.01.03)	D.02.01.01.03.01 Pembinaan keutuhan dan keharmonisan Keluarga termasuk pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan	D.02.01.01.03.01.01 Pemberlakuan ijin/cuti bagi suami untuk menemani istri melahirkan dan pasca melahirkan	D.02.01.01.03.01.01 Lingkungan kerja memberikan ijin per kabupaten/kota	N/a	N/a	5 paket kabupaten/kota	5 paket kabupaten/kota	5 paket kabupaten/kota	5 paket kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	BKD DIY
				D.02.01.01.03.02 Pembinaan kepatuhan Keluarga terhadap hukum	D.02.01.01.03.02.01 Sarasehan pengetahuan hukum bagi keluarga	D.02.01.01.03.02.01.01 Meningkatnya pemahaman tentang hukum	N/a	N/a	5 paket kabupaten/kota	5 paket kabupaten/kota	5 paket kabupaten/kota	5 paket kabupaten/kota	Biro Hukum	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk
			Fungsi sosial budaya dan keagamaan untuk kualitas ketahanan Sosial budaya (D.02.01.01.04)	D.02.01.01.04.01 Pembinaan ketaatan beragama: a. pendidikan keagamaan dan/atau kepercayaan bagi anggota Keluarga b. pemenuhan sarana ibadah; c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing.	D.02.01.01.04.01.01 Pembinaan ketaatan beragama menurut keyakinan masing-masing keluarga	D.02.01.01.04.01.01.01 Peningkatan pengetahuan beragama yang moderat dan mendamaikan	N/a	N/a	1 paket	2 paket	2 paket	2 paket	Kanwil Keagamaan	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk, BKKBN DIY, Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
							N/a	N/a	275	300	400	550		

				D.02.01.01.04.02 Kepedulian sosial: a. mendampingi orang tua lanjut usia; b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat	D.02.01.01.04.02.01 Pembinaan dan praktek kepedulian keluarga dan sosial bagi anak di sekolah	D.02.01.01.04.02.01.01 Meningkatnya kesadaran kepedulian keluarga dan sosial pada anak	N/a	N/a	1 paket	2 paket	2 paket	2 paket	BKKBN	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk
				D.02.01.01.04.03 Pembinaan: a. menanamkan nilai-nilai budi pekerti b. pendidikan anak di jenjang SMA/SMK/S LB	D.02.01.01.04.03.01 Pembinaan budi pekerti bagi anak	D.02.01.01.04.03.01.01 Meningkatnya kesadaran budi pekerti pada anak	N/a	N/a	N/a	N/a	2 paket	2 paket	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk
							N/a	N/a	275	300	400	550		
							N/a	N/a	N/a	N/a	400	550		

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGGU BUWONO X